


**RESISTENSI PEDAGANG TERHADAP KEBIJAKAN
REVITALISASI PASAR**

(Studi di Pasar Blimbing Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**YULFA CAHYANINGTYAS BINTORO
155030101111086**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019**

MOTTO

“PATIENCE ALWAYS HAS A REWARD”

-Yulfa Cahyaningtyas Bintoro-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi tentang Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing Malang)

Disusun Oleh : Yulfa Cahyaningtyas Bintoro

NIM : 155030101111086

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 28 Februari 2019

Komisi Pembimbing,

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing


Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001


Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP
NIK. 2013098610092001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 April 2019

Pukul : 09.00 – 10.00 WIB

Skripsi atas nama : Yulfa Cahyaningtyas Bintoro

Judul : Resistensi Pedagang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi di Pasar Blimbing Kota Malang)

Dan dinyatakan

LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing




Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19730713 200604 1 001



Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP
NIK. 2013098610092001

Dosen Penguji I



Nuriati Widodo, S.AP., M.AP
NIK. 201201830129 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA****FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>E-mail: fia@ub.ac.id**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi tentang Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing Malang)”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 5 Maret 2019

Yulfa Cahyaningtyas Bintoro
NIM. 155030101111086

Yulfa Cahyaningtyas Bintoro, 2019. **Resistensi Pedagang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi di Pasar Blimbing Malang)**. Skripsi. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen pembimbing: Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si dan Ike Arni Noventi, S.AP., M.AP. 125 hal + xvi.

RINGKASAN

Revitalisasi pasar Blimbing hingga saat ini masih belum terlaksana karena adanya resistensi dari para pedagang. Ada beberapa penyebab yang menjadikan pedagang resisten. Resistensi para pedagang menimbulkan dampak bagi pemerintah dan pedagang. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan peneliti dalam penelitian ini. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang, sedangkan situs penelitian bertempat di Pasar Blimbing Kota Malang dan Dinas Perdagangan Kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data penelitian menggunakan metode analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk resistensi yang dilakukan oleh para pedagang yakni dengan aksi protes sosial maupun demonstrasi, melayangkan surat kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta mengajukan beberapa tuntutan berupa 1) verifikasi data jumlah pedagang yang berdagang di pasar Blimbing; 2) jumlah kios atau bedak yang tersedia di tempat penampungan sementara (TPS) maupun di pasar baru; 3) *site plan* dan *block plan* pasar baru dan TPS yang jelas; 4) fasilitas, sarana dan prasarana yang ada di TPS; 5) surat izin mendirikan bangunan (IMB) dan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Bentuk resistensi yang dilakukan para pedagang dengan cara protes dan aksi sosial, hal tersebut tergolong dalam bentuk resistensi semi terbuka. Penyebab dari resistensi pedagang pasar Blimbing yakni 1) *site plan* yang merugikan pedagang; 2) investor yang tidak konsisten; 3) kebutuhan pembangunan belum terpenuhi. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari resistensi para pedagang dirasakan oleh Pemerintah dan juga Pedagang. Dampak bagi pemerintah yakni, 1) terhambatnya kegiatan revitalisasi dan proses relokasi; 2) tidak berhasil mewujudkan tujuan revitalisasi pasar. Sedangkan dampak bagi pedagang yakni 1) kondisi pasar semakin kumuh dan tidak tertata; 2) minat pembeli menurun. Agar tidak terjadi resistensi seharusnya setiap kesepakatan harus atas persetujuan seluruh pihak. Selain itu, segala bentuk persyaratan termasuk dalam persyaratan administratif harus dapat diketahui oleh semua pihak. Pemerintah sebagai penengah antara investor dan pedagang harus dapat memberikan hubungan yang baik kepada semua pihak melalui musyawarah, dan juga berlaku adil.

Kata kunci: resistensi, pedagang, pasar



repository.ub.ac.id

Yulfa Cahyaningtyas Bintoro, 2019. **Resistance of Trader Against The Revitalization Policy (Study in Blimbing Market Malang)**. Thesis. Department of Public Administration, Faculty of Administrative Science, University of Brawijaya. Advisors: Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si dan Ike Arni Noventi, S.AP., M.AP. 125 pages + xvi.

SUMMARY

Revitalization of Blimbing Market hasn't yet to be implemented due to resistance of trader. There are several causes that make the trader resistant. Resistance of trader caused impact for government and trader. The approach of descriptive qualitative is used in this research. Research was conducted in Malang, while the research site was located in Blimbing Market of Malang and Trade Office of Malang. Data collection was conducted through interview, observation, and documentation. Data analyzes of research used interactive analyzes method that proposed by Miles, Huberman and Saldana.

The research result shown the forms of resistance that conducted by the trader, that ware social protest and demonstration, sent a letter to National Human Right Commission and also submitted several demand such as: 1) verification data the number of trader who traded in Blimbing Market; 2) the number of stalls that were available in temporary shelter or in new market; 3) the clear new *site plan* and *block plan* of market and temporary shelter; 4) facilities that provided in temporary shelter; 5) building permit and environmental impact analyzes. The form of merchant resistance is carried out by means of protest and social action, which are classified as semi-opened resistance. The causes of resistance of trader in Blimbing market were: 1) *site plan* that harmed the trader; 2) inconsistent investor; 3) the need of building construction that had not been fulfilled. Resistance of trader also impacted to the government and trader. The impacts on government were: 1) the activities of revitalization and relocation process were inhibited; 2) the goal of revitalization of market could not be realized. While the impacts on trader were: 1) market condition was getting dirty and was not organized; 2) the buyers' interest decreased. In order to avoid the resistance of trader, every agreement should be agreed upon by all parties. Moreover, all of requirements included in administrative requirements should be known by all parties. The government as an intermediary between the investors and traders should be able to provide good relations to all parties through deliberation, and also be fair.

Key words: *resistance, trader, market*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Resistensi Pedagang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi di Pasar Blimbing Kota Malang)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, M.DA. Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah bersedia mengerahkan, mendukung dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Orang tua tercinta Bapak Tjahyo Bintoro dan Ibu Ina Oktaviani, serta saudara saya Julia Astriviani yang telah mendukung peneliti selama menyusun skripsi ini.
8. Sahabat sekaligus keluarga Ayu Indriadika, Saskia Jasmine Zuha Saphira Sulaiman, Rossa Amalia, M. Firdam Ainun Najib yang telah menjadi teman seperjuangan peneliti selama menempuh masa perkuliahan, selalu mengingatkan, memberi semangat, memberikan doa dan dukungan, semoga tali persaudaraan kita tetap dapat terjalin dengan baik.
9. Sahabat yang tersayang Eby Era Shevilla, Astika Ardini, Berlian Firdaus, Yosefinika Sinaga, Kezia Djuk yang selalu membantu, mendengarkan keluh kesah peneliti, dan memberikan semangat, semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah SWT, dan selalu sukses.
10. Teman-teman mahasiswa Administrasi publik angkatan 2015 yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu, terimakasih atas semangatnya dalam proses pembuatan skripsi ini dan sukses untuk kita semua.
11. Seluruh pihak yang terlibat membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan tidak sempat disebutkan, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan pahala yang berlipat ganda.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya dan berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Malang, 4 April 2019

Peneliti



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| MOTTO..... | ii |
| TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iii |
| TANDA PENGESAHAN | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | v |
| RINGKASAN | vi |
| SUMMARY | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Kebijakan Publik | 14 |
| 1. Pengertian Kebijakan Publik | 14 |
| 2. Tujuan Kebijakan Publik | 15 |
| 3. Ciri-ciri Kebijakan Publik | 16 |
| 4. Proses Kebijakan Publik | 18 |
| 5. Dampak Kebijakan | 20 |
| B. Konsep Pasar | 21 |
| 1. Pasar Tradisional | 22 |
| 2. Pasar Modern | 24 |
| C. Revitalisasi dan Relokasi Pasar | 26 |
| 1. Definisi Revitalisasi | 26 |
| 2. Kebijakan Revitalisasi Pasar | 27 |
| 3. Relokasi Pasar | 28 |
| D. Resistensi Kebijakan | 30 |
| 1. Konsep Resistensi | 30 |
| 2. Bentuk Resistensi | 32 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 34 |
| A. Jenis Penelitian | 34 |
| B. Fokus Penelitian..... | 35 |
| C. Lokasi dan Situs Penelitian..... | 36 |
| D. Sumber Data Penelitian | 37 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 38 |



| | |
|---|-----------|
| F. Instrumen Penelitian | 40 |
| G. Analisis Data | 41 |
| H. Uji Keabsahan Data | 43 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 45 |
| A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian | 45 |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 45 |
| a) Kondisi Umum Kota Malang | 45 |
| b) Kondisi Geografis Kota Malang | 46 |
| c) Kondisi Demografi Kota Malang | 48 |
| d) Kondisi Agama Kota Malang | 50 |
| e) Kondisi Ekonomi Kota Malang | 51 |
| f) Lambang Kota Malang | 53 |
| g) Visi dan Misi | 54 |
| 2. Gambaran Umum Situs Penelitian | 55 |
| a) Dinas Perdagangan Kota Malang | 55 |
| b) Pasar Blimbing Kota Malang | 60 |
| B. Penyajian Data Fokus Penelitian | 64 |
| 1. Bentuk Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing Malang | 64 |
| 2. Penyebab dari Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing Malang | 67 |
| a) <i>Site Plan</i> yang merugikan pedagang | 67 |
| b) Investor yang tidak konsisten | 70 |
| c) Kebutuhan pembangunan belum terpenuhi | 73 |
| 3. Dampak yang ditimbulkan dari Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing Malang | 80 |
| a) Dampak bagi pemerintah | 81 |
| b) Dampak bagi pedagang | 84 |
| C. Analisis Data dan Pembahasan | 89 |
| 1. Bentuk Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing Malang | 89 |
| 2. Penyebab dari Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing Malang | 93 |
| a) <i>Site Plan</i> yang merugikan pedagang..... | 93 |
| b) Investor yang tidak konsisten | 94 |
| c) Kebutuhan pembangunan belum terpenuhi | 96 |
| 3. Dampak yang ditimbulkan dari Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar Blimbing Malang | 99 |
| a) Dampak bagi pemerintah..... | 99 |
| b) Dampak bagi pedagang | 102 |
| D. Matriks Temuan Penelitian | 106 |



| | | |
|--------------|----------------------------|------------|
| BAB V | PENUTUP | 109 |
| | A. Kesimpulan | 109 |
| | B. Saran | 112 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 114 |
| | LAMPIRAN | 118 |





DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik | 19 |
| Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif | 41 |
| Gambar 4.1 Lokasi Kota Malang | 46 |
| Gambar 4.2 Peta Pembagian Administratif Kota Malang | 47 |
| Gambar 4.3 Lambang Kota Malang | 54 |
| Gambar 4.4 Dinas Perdagangan Kota Malang | 56 |
| Gambar 4.5 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan | 57 |
| Gambar 4.6 Demonstrasi Para Pedagang Pasar Blimbing | 65 |
| Gambar 4.7 Gambar <i>Site Plan</i> lantai 1 | 71 |
| Gambar 4.8 Gambar <i>Site Plan</i> lantai 2 | 71 |
| Gambar 4.9 Berita Radar Malang | 77 |
| Gambar 4.10 Berita Malang Post | 78 |
| Gambar 4.11 Berita Malang Post | 79 |
| Gambar 4.12 Bekas Stadion Blimbing | 82 |
| Gambar 4.13 Bagian Selatan Pasar Blimbing | 85 |
| Gambar 4.14 Bagian Tengah Pasar Blimbing | 85 |
| Gambar 4.15 Bagian Timur Pasar Blimbing | 86 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.1 Perbedaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern | 24 |
| Tabel 4.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2018 | 47 |
| Table 4.2 Jumlah Kepadatan Penduduk Tahun 2013 hingga 2018 | 48 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan | 49 |
| Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kota Malang Tahun 2013-2017 | 50 |
| Tabel 4.5 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama yang dianut di Kota Malang Tahun 2017 | 50 |
| Tabel 4.6 Jumlah Pasar berdasarkan Jenis Kelas dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2017 | 51 |
| Tabel 4.7 Jumlah Koperasi di Kota Malang Tahun 2017 | 53 |
| Tabel 4.8 Jenis Tempat Usaha dan Jumlah Pedagang yang Ada di Dua Pasar di Kecamatan Blimbing Tahun 2017 | 63 |





DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Dokumentasi Pribadi | 118 |
| Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian | 121 |
| Lampiran 3 <i>Curriculum Vitae</i> | 122 |





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan menurut Suharno (2008:2) adalah salah satu tujuan penting dalam suatu tata kelola. Dan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu mekanisme atau metode tertentu agar dapat meningkatkan kualitas hidup manusia dan suatu pedoman mekanisme, metode, cara dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yang di pahami sebagai kebijakan. Kebijakan sebagai suatu pedoman, namun identiknya jika berbicara mengenai kebijakan maka akan berkaitan erat dengan hal kekuasaan. Easton dalam Nugroho (2011:83) memandang bahwa kebijakan publik adalah “*the impact of government activity*”, artinya kebijakan publik sebagai aktivitas pemerintah. Dimana kebijakan dibuat oleh pemegang kuasa paling besar dalam hal perumusan kebijakan yakni pemerintah.

Dalam aspek pembangunan, terkadang kebijakan dipandang hanya menguntungkan beberapa pihak yang memiliki kekuasaan lebih maupun pemilik modal dan pihak tersebut juga dapat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi suatu kebijakan. Dalam perumusan rencana pembangunan harus melibatkan seluruh pihak atau disebut sebagai subyek pembangunan. Jika dalam proses perencanaan pembangunan tersebut ada pihak yang tidak terlibat, maka dimungkinkan kebijakan tersebut akan menimbulkan penolakan dari salah satu pihak. Reformasi menggiring

bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup mereka, menggerakkan pembangunan dalam segala aspek.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, pasar menjadi sarana pendukung atau wadah dalam hal memenuhi kebutuhan manusia. Pasar sebagai salah satu lembaga paling penting dalam institusi ekonomi karena sebagai penggerak kehidupan ekonomi. Berfungsinya pasar tidak lepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli. Damsar (2007:101) menyatakan bahwa aspek yang paling menarik dari pasar tradisional adalah aspek ruang dan waktu serta tawar menawar yang terjadi di pasar antara penjual dan pembeli. Selain sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, sebagai makhluk sosial pasar juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk saling berinteraksi. Bergesernya gaya hidup manusia menjadi lebih modern memberi dampak pula pada pergeseran pasar tradisional menjadi pasar modern. Di era reformasi pasar modern seolah mengambil tempat pasar tradisional di hati masyarakat, meskipun masih banyak juga di sebagian kalangan masyarakat kita yang masih lebih memilih untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan pokok di pasar tradisional.

Kemunculan peritel modern (supermarket, minimarket dan departement store) pada sekitar awal tahun 1980-an tidak mengancam pasar tradisional. Akan tetapi, para ritel modern yang menyasar konsumen dari kalangan menengah ke atas, saat itu lebih menjadi alternatif dari pasar tradisional yang identik dengan kumuh, dengan tampilan dan kualitas barang yang buruk, serta harga jual rendah dan sistem tawar menawar konvensional (Rusham, 2016: 155). Oleh sebab itu, *image* yang

melekat pada pasar tradisional yang demikian menjadikan sebagian dari masyarakat kita terutamanya bagi kalangan menengah ke atas untuk lebih memilih pasar modern. Selain itu pasar modern juga menyediakan infrastruktur yang lebih baik, kebersihan yang membuat lebih nyaman, bahkan kerap memberikan penawaran harga yang menarik, sehingga lebih memiliki daya tarik untuk konsumen memilih pasar modern. Kehadiran pasar modern yang memberikan banyak kenyamanan membuat sebagian orang enggan untuk berbelanja di pasar tradisional (Rusham, 2016: 156).

Pengaruh globalisasi dan perkembangan gaya hidup yang lebih modern memang menjadi tuntutan bagi keberadaan pasar modern di lingkungan masyarakat kita. Dewasa ini pasar modern seperti minimarket, departemen store dan semacamnya kini tidak hanya bisa kita jumpai di kota metropolitan, bahkan sudah bisa kita jumpai juga di kota – kota kecil. Kenyamanan dalam berbelanja yang dijanjikan oleh pasar modern, ternyata dibalik itu telah membuat pedagang kecil terutamanya pedagang menengah ke bawah merasa semakin mulai ditinggalkan peminatnya. Kenyataannya pasar tradisional berangsur-angsur mulai kehilangan pelanggannya (Mufaroha, 2014: 4).

Modernisasi dalam berbagai aspek disambut baik oleh Pemerintah Negeri kita, tak luput juga pada aspek pasar yang ikut dalam arus perkembangan jaman. Tepatnya sejak tahun 2008, Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Sejak adanya Permendag tersebut, pemerintah daerah Kota Malang

juga turun tangan dan ikut mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan melaksanakan pula kegiatan revitalisasi pasar pada beberapa pasar di Kota Malang, diantaranya Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing.

Sejalan dengan itu, diturunkan pula Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/249/35.73.112/2009 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Pasar Blimbing dan Pasar Dinoyo oleh Pemerintah Kota Malang. Revitalisasi pasar yang dicanangkan pemerintah daerah Kota Malang untuk Pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing dengan menerapkan kombinasi antara pasar tradisional dan pasar modern yang akan saling berdampingan namun dengan bidang usaha yang berbeda. Peritel modern di Kota Malang mulai muncul sekitar pada tahun 2000an. Dan hingga pada tahun 2015, catatan dari Dinas Perdagangan Kota Malang terdapat 106 ritel modern berbentuk minimarket yakni 64 Indomart dan 42 berbentuk Alfamart dan jumlah swalayan modern di wilayah Kota Malang telah melebihi batas ideal yang seharusnya antara 18-20 lokasi.

Menurut Mufaroha (2014:4-7) pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional dilakukan salah satunya dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta yang disebut dengan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Mufaroha juga menyatakan bahwa:

“pembangunan yang melibatkan kerjasama dengan pihak swasta atau investor akan menjadi masa perjanjian kerjasama yang lama. Dalam lamanya masa perjanjian kemungkinan terjadi permasalahan semakin besar, seperti perubahan perjanjian sepihak, ataupun dominasi oleh satu pihak yang akan merusak perjanjian”.

Revitalisasi pasar Blimbing Kota Malang, Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan investor tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Kasus yang sama

sempat terjadi juga pada revitalisasi di pasar Dinoyo, namun rupanya pada proses pembangunannya, pasar Dinoyo tidak memakan waktu lama dibandingkan pasar Blimbing yang hingga kini belum ada perkembangan. Meskipun di awal kebijakan tersebut dikeluarkan, ada tindakan penolakan dari pedagang, namun akhirnya pembangunan pasar Dinoyo telah berhasil dilaksanakan. Penolakan dan segala bentuk perlawanan yang dilakukan oleh pedagang pasar Blimbing dikatakan dalam istilah lain sebagai Resistensi.

Resistensi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *resistance* memiliki arti yakni perlawanan. Resistensi terhadap pemerintah artinya merupakan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah (Nurrochmaddani, 2012:37). Pada kasus ini para pedagang resistensi terhadap perubahan, yakni kebijakan atas perubahan pasar tradisional menjadi pasar modern. Ahmed, Lim dan Loh dalam Sembiring (2009:24) menyatakan resistensi terhadap perubahan adalah tindakan yang berbahaya dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan ketat. Selain resisten terhadap perubahan, resistensi juga sebagai bentuk perlawanan untuk bertahan pedagang pasar Blimbing dalam mempertahankan kehendak yang sesuai dengan kebutuhan para pedagang.

Jainuri (2012:47) perubahan kebijakan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern ditengarai dalam banyak hal merugikan para pedagang pasar. Sementara di pihak lain walikota dan pengembang masing-masing akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan itu. Dibalik dukungan pemerintah daerah Kota Malang pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan pada pasar tradisional rupanya juga tidak diterima baik

oleh pedagang pasar Blimbing. Sudah masuk tahun ke sembilan sejak tahun 2010, bayangan pemerintah untuk merevitalisasi pasar Blimbing masih belum terealisasi. Ada beberapa hal lain yang menjadi penyebab terhambatnya proses revitalisasi pasar. Pertama, perubahan *site plan* secara sepihak.

Proses perencanaan pembangunan yang tidak melibatkan pedagang pasar sebagai pihak yang harusnya dilibatkan, sehingga pedagang pasar tidak ikut berperan dalam proses perencanaan pembangunan pasar baru. Rencana pembangunan yang berubah dari awalnya hanya dua lantai menjadi lima lantai. Dipandang bahwasannya rencana pembangunan dari pihak investor tersebut akan memberikan dampak kerugian bagi pedagang pasar karena ditengarai bangunan dengan lima lantai akan menjadi lahan untuk nantinya dapat disewakan untuk peritel modern. Daya saing akan semakin tinggi bagi pedagang lama di pasar Blimbing dengan adanya kompetitor baru, maka dikhawatirkan konsumen akan beralih berbelanja ke pasar modern.

Selain itu, dengan berubahnya rencana pembangunan menjadi lima lantai tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui antara ketiga belah pihak yakni pihak investor, pemerintah daerah Kota Malang, dan pedagang pasar Blimbing. Masalah yang kedua, ada pada tata letak para pedagang pasar Blimbing dalam *site plan* atau disebut dengan *block plan*. Dimana pedagang lama pasar Blimbing berada di bagian belakang yang kemudian hal tersebut membuat pedagang pasar merasa tidak puas dengan gambaran perencanaan yang dirasa akan merugikan dan mereka pun melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk resistensi. Namun masalah perubahan perjanjian tersebut rupanya sudah selesai. Dikutip dari berita

online suryamalang.com 20 Juli 2018 “konsep adendum sudah selesai, dan akan segera dikirim ke dewan,” ujar sekda Kota Malang Wasto. Selanjutnya Wasto juga mengungkapkan “terutama substansi perubahan keluasan tapak bangunan, juga jumlah lantai. Karena itu akan mempengaruhi hitungan investasi,”

Kemudian permasalahan ketiga, yakni terkait dengan tempat penampungan sementara atau disingkat dengan TPS yang akan ditempati pedagang pasar selama proses pembangunan pasar baru berlangsung. Ditinjau dari kondisi TPS yang bertempat di Eks Stadion Blimbing, rupanya fasilitas yang disediakan oleh TPS tersebut dianggap tidak layak oleh pedagang pasar Blimbing sehingga pedagang juga enggan untuk berlokasi ke tempat penampungan sementara. Permasalahan TPS yang dianggap tidak layak oleh pedagang menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih belum tertangani. Dikutip dari media online malang-post 26 Januari 2018 lalu, menurut ketua paguyuban pedagang pasar Blimbing, Subardi, pedagang pada dasarnya sudah setuju untuk pindah karena *siteplan* yang sudah disepakati sebelumnya sudah jadi. Akan tetapi mereka masih belum berkenan karena masih ada bagian yang dianggap belum layak. Perwakilan pedagang menunjukkan sejumlah titik seperti bagian atap yang bocor, aliran air yang tertutup, kondisi kios pedagang, dan lain-lain

Pedagang juga telah menyampaikan penolakan beserta alasannya kepada pihak pemerintah daerah Kota Malang untuk membenahi terlebih dahulu tempat relokasi sementara tersebut. Pengaduan yang dilakukan oleh pedagang menghasilkan pertemuan yang seharusnya dihadiri oleh 3 pihak, yakni perwakilan dari pedagang, Pemkot Malang, dan pihak investor. Namun rupanya agenda

pertemuan tersebut juga tidak berlangsung dengan semestinya karena ketidakhadiran dari pihak investor, sehingga hal tersebut juga menjadi penghambat penyelesaian masalah relokasi. Dan hingga saat ini, perkembangan relokasi pedagang pasar Blimbing ke TPS masih belum ada. Mereka menolak relokasi sementara dan menuntut perbaikan fasilitas sesuai kebutuhan para pedagang di tempat penampungan sementara.

Salah satu hal lagi yang menyebabkan terhentinya revitalisasi pasar yakni karena adanya investor yang tersangkut masalah hukum. Dimungkinkan rencana pembangunan yang telah diubah investor dengan tiba-tiba menjadi lima lantai, rupanya investor telah melakukan transaksi diam-diam tanpa sepengetahuan pihak manapun sebelum kasus ini tercuat di berita. Investor dilaporkan salah satu pembeli dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Meski sebelum kasus ini tercuat di media revitalisasi sudah terhambat, namun adanya kasus ini semakin tidak segera terlaksananya revitalisasi. Lebih lagi jika kasus yang penipuan dan penggelapan uang ini benar adanya.

Beberapa alasan yang telah dipaparkan di atas, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan yang mengalami masalah. Namun jika dilihat dalam sudut pandang lain, bahwasannya revitalisasi pasar Blimbing juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sudarman dalam Setyobudi (2015:37) mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, artinya ada transaksi jual beli di dalam pasar. Maka pembeli juga memerlukan kondisi pasar tradisional yang lebih nyaman untuk dijadikan tempat bertransaksi atau berbelanja kebutuhan. Sehingga revitalisasi pasar juga diperlukan dalam memperbaiki kondisi

tidak nyaman dari pasar tradisional. Kondisi pasar Blimbing yang semakin lama semakin kumuh maka juga akan berpengaruh pada tingkat pengunjung yang semakin berkurang. Sehingga revitalisasi pasar juga menjadi kebutuhan dari para pedagang untuk mempertahankan perputaran ekonomi di Pasar Blimbing

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan acuan teori resistensi menurut James Scott yang memaparkan bentuk-bentuk resistensi sekaligus menjadi salah satu fokus pada penelitian ini. Scott membagi bentuk-bentuk resistensi menjadi 3 (tiga), yakni resistensi tertutup, resistensi semi terbuka, dan resistensi terbuka. Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui bentuk resistensi yang dilakukan oleh pedagang pasar Blimbing sesuai dengan acuan teori James Scott yang membagi 3 (tiga) kategori bentuk resistensi, maka peneliti mengangkat judul **“Resistensi Pedagang Terhadap Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi di Pasar Blimbing Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang?
2. Apa sajakah penyebab dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang?
3. Apa sajakah dampak yang ditimbulkan dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang bentuk resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang
2. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis penyebab dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang
3. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik, maupun secara praktis yang meliputi:

1. Manfaat Teoritis

- a) Memberikan bahan literasi yang lebih mendalam dalam pengembangan ilmu administrasi publik terutama dalam kajian tentang resistensi kebijakan publik

- b) Sebagai wacana ilmiah dan bahan bagi peneliti lain yang mengkaji resistensi kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan resistensi pedagang Pasar Blimbing.
- c) Hasil penelitian ini bisa menambah khasanah bagi pengembangan Ilmu Administrasi, khususnya tentang resistensi kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan analisis mengenai resistensi pedagang Pasar Blimbing.
- b) Selain itu, menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan yang lebih melibatkan masyarakat.
- c) Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu untuk memberi rekomendasi penyelesaian masalah terkait atas hambatan implementasi kebijakan agar permasalahan dalam pembangunan Pasar Blimbing segera dapat terselesaikan dengan baik.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal skripsi ini disajikan ke dalam 3 (tiga) bab, masing-masing bab memberikan pokok bahasan yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran singkat mengenai latar belakang resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang. Terdapat rumusan masalah berupa kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian berisi hal-hal yang akan dicari dan dikemukakan dalam penelitian secara teoritis maupun praktis. Dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang merupakan uraian pendek isi dari bab-bab dalam penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori dan landasan pemikiran yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Hal ini digunakan sebagai patokan dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang akan diangkat terkait dengan resistensi pedagang terhadap relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara pasar Blimbing. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: kebijakan publik; dampak kebijakan; konsep pasar; revitalisasi dan relokasi pasar; resistensi kebijakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penjabaran mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data penelitian. Terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai hasil penelitian yang didapatkan selama kegiatan penelitian. dengan menyajikan data berupa hasil wawancara maupun dokumentasi lainnya yang telah didapatkan. Kemudian data tersebut dianalisis dan selanjutnya dinarasikan kembali dengan penjelasan peneliti sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat disampaikan dengan baik kepada pembaca.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan disertakan saran yang direkomendasikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang diangkat yakni resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan topik penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu pula diuraikan beberapa teori yang relevan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut, maka yang akan dijelaskan sebagai dasar dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Publik

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan merupakan sebuah rangkaian asas dan konsep yang menjadi dasar dari rencana pelaksanaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Robert Prethus dalam Santoso (2009: 34) mengatakan bahwa Kebijakan adalah satu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan, membenarkan, memedomani, atau mengerangkan seperangkat tindakan baik yang nyata maupun tidak. Maka dari pengertian tersebut menggambarkan bahwa kebijakan publik dibuat sebagai acuan dalam berperilaku. Jika dikaitkan dengan pemerintahan maupun organisasi publik, kebijakan publik dibuat sebagai keputusan untuk melakukan suatu tindakan dan dianggap baik.

Abdul Wahab (2012:24) mengatakan bahwa kebijakan publik yaitu suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan

tertentu seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Sedangkan pendapat E.Anderson dalam Islamy (2001:42) mengenai kebijakan yakni “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a proble or a matter of concern*”. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dari pendapat ahli diatas mengenai konsep dari kebijakan publik tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah biasanya ditujukan untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat atau disebut dengan masalah publik. Bentuk pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik dapat dirumuskan dalam aturan-aturan yang dituangkan pada peraturan undang-undang yang memiliki sifat mengikat dan memaksa. Oleh sebab kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah biasanya berdasarkan pada kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga orientasi dari kebijakan publik adalah kepentingan publik atau masyarakat.

2. Tujuan Kebijakan Publik

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai konsep kebijakan publik, disimpulkan oleh peneliti bahwa kebijakan publik dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Margono, dkk (2003:22) mengungkapkan tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- b. Melindungi hak-hak masyarakat
- c. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Taufiqurokhman (2014:9) mengungkapkan bahwa:

“kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara ketika *public actor* mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara”.

Dengan demikian dibuatnya kebijakan publik baik dalam bentuk kegiatan maupun peraturan, sasaran yang dituju adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Orientasi kebijakan publik dibentuk untuk masyarakat, dan aktor dalam kebijakan publik adalah yang memiliki tugas maupun kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.

3. Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri dari kebijakan publik yang mudah terlihat yakni pada kenyataannya bahwa kebijakan publik tidak semua orang memiliki hak dalam perumusannya. Hanya orang dengan wewenang dalam sistem politik maupun pelaku elite politik saja yang dapat terlibat dalam hal perumusan kebijakan publik. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Abdul Wahab (2012:20) menjelaskan mengenai ciri-ciri kebijakan publik yaitu:

- a. Pertama, kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang memiliki unsur keberuntungan, serba acak dan kebetulan.
- b. Kedua, Pada hakikatnya, kebijakan terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola yang mengarah pada suatu tujuan

tetentu, yang dimana tindakan-tindakan ini dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

- c. Ketiga, Kebijakan memiliki kaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam suatu bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menggalakkan program perumahan rakyat bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan bukan hanya sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
- d. Keempat, Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin juga berbentuk negatif. Dalam bentuk positif, kebijakan publik mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif, kebijakan publik kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam suatu masalah dimana campur tangan pemerintah justru sangat diperlukan.


Selain itu Anderson dalam Abidin (2012:23) juga mengungkapkan ciri dari kebijakan publik lainnya:

- a. *Public policy is purposive, goal-oriented behaviour rather than random or chance behaviour.* Setiap kebijakan harus memiliki tujuan, artinya setiap kebijakan yang diciptakan ditujukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. jadi, pembuatan suatu kebijakan tidak dilakukan dengan asal dan tanpa pertimbangan.
- b. *Public policy consists of courses of action-rather than separate, discrete decision, or actions-performed by government officials.* Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan, artinya suatu kebijakan tidak berdiri sendiri. Terpisah dari kebijakan yang lain. Namun berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- c. *Policy is what government do-not what they say will do or what they intend to do.* Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- d. *Public policy may either negative or positive.* Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahannya untuk melaksanakan atau menganjurkan.
- e. *Public policy is based on law and is authoritative.* Kebijakan publik harus berdasar hukum, sehingga mempunyai kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya.

Dari uraian ciri-ciri kebijakan publik menurut para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik memiliki tujuan, dan dalam hal perumusannya, kebijakan publik tidak dapat dirumuskan oleh sembarang orang, hanya orang-orang yang memiliki wewenang dalam tatanan elit politik yang dapat berperan dalam perumusan kebijakan. Selain itu kebijakan juga dapat bernilai baik atau buruk tergantung dari bagaimana arah kebijakan tersebut mengatur, untuk melarang atau mengarahkan.

4. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan dibentuk tidak semata-mata langsung menjadi kebijakan publik, tentu ada rangkaian proses sehingga suatu masalah dapat dibentuk kebijakannya. Berkaitan dengan aktor kebijakan publik, Gerstone dalam Abdul Wahab (2012:18) menyatakan bahwa *“people who have been authorized to act by popular consent and in accordance with established norms and procedurces”*. Artinya bahwa orang yang telah diberi wewenang untuk bertindak dengan persetujuan populer dan sesuai norma-norma dan prosedur. Jadi aktor dalam proses kebijakan publik hanya terbatas pada orang-orang yang memiliki wewenang terkait kebijakan tersebut. Terdapat serangkaian tahapan dalam proses kebijakan publik



Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik

Sumber: Hamdi dalam Damayanti (2014:25-27)

5 (lima) tahapan dalam proses kebijakan publik:

- a) Penentuan Agenda
Kraft dan Furlong mengungkapkan bahwa penentuan agenda adalah bagaimana masalah-masalah yang dipandang dan dirumuskan, mengarahkan perhatian, dan masuk menjadi agenda politik.
- b) Formulasi Kebijakan
Pada tahapan formulasi kebijakan setidaknya menyangkut dua aktivitas yaitu perancangan tujuan kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. perancangan tujuan kebijakan sangat berkaitan dengan rumusan masalah kebijakan.
- c) Penetapan kebijakan
Penetapan kebijakan merupakan proses yang dilakukan pemerintah sebagai pemegang kuasa untuk melaksanakan suatu pola tindakan tertentu atau sebaliknya, untuk melakukan tindakan tertentu.
- d) Pelaksanaan kebijakan
Pada dasarnya tahap ini berkaitan dengan bagaimana *stakeholders* bekerja atau berproses untuk menjadikan kebijakan yang telah ditetapkan menghasilkan suatu keadaan yang direncanakan.
- e) Evaluasi Kebijakan
Tahap ini berfokus pada identifikasi hasil-hasil dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pelaksana atau kebijakan.

Hogwood dan Gunn dalam Damayanti (2018:28) juga menguraikan beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik. Ada 9 tahapan dalam proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a) Pencarian isu dan penentuan agenda;
- b) Penyaringan isu;
- c) Definisi isu;
- d) Memperkiraan (*forecasting*);
- e) Menentukan tujuan dan proses;
- f) Analisis opsi;
- g) Implementasi kebijakan, monitoring dan kontrol;
- h) Evaluasi dan review;
- i) Pemeliharaan kebijakan, penggantian dan penghentian.

Berdasarkan uraian tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik dari 2 (dua) ahli yang berbeda, ada beberapa hal yang berbeda pula. Namun kedua ahli tersebut sama-sama merumuskan bahwasannya proses perumusan kebijakan publik bermula pada pencarian masalah yang ada di masyarakat untuk kemudian dianalisis serta menentukan tujuan dari kebijakan yang akan dibuat untuk permasalahan tersebut. Setiap kebijakan harus dilandasi dengan dasar hukum yang kuat, sehingga kebijakan tersebut memiliki sifat mengikat dan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan atau dilanggar, akan ada konsekuensi yang diterima.

5. Dampak Kebijakan

Setiap kebijakan tentu berdampak, seperti yang diungkapkan oleh William Dunn dalam Armi, dkk (2017:4) bahwa dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan dan dampak kebijakan dapat menimbulkan efek segera (*present*) maupun jangka panjang. Dye dalam Winarno (2008:232-235) menguraikan dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi, dan semuanya harus diperhitungkan dalam melakukan evaluasi, yaitu:

- a) Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat;

- b) Dampak kebijakan kepada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan;
- c) Dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang
- d) Dampak kebijakan terhadap biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik;
- e) Dampak kebijakan terhadap biaya-biaya yang tidak langsung ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Maka uraian di atas mengenai dampak kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak. Dan dampak kebijakan tentu akan terjadi dan dapat dilihat berdampak pada apa atau siapa setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Oleh sebab itu dampak kebijakan biasanya digunakan untuk pertimbangan dalam melakukan evaluasi pada kebijakan tersebut.

B. Konsep Pasar

Pasar merupakan hal yang erat di kehidupan masyarakat. Definisi pasar menurut Sudarman dalam Setyobudi (2015:37) adalah suatu tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk membeli atau menjual barang dan jasa atau faktor-faktor produksi. Dalam Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007 pasal 1 (1) berbunyi:

“Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan umlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.”

Maka secara garis besar, di dalam pasar terdapat 2 (dua) aktor yang melakukan kegiatan transaksi, yakni penjual dan pembeli.

Terdapat 2 (dua) jenis pasar yang berbeda dari segi pelayanannya, yakni pasar tradisional dan pasar modern. Ciri yang paling terlihat dari keduanya, pasar

tradisional masih menganut sistem tawar menawar pada proses kegiatan jual belinya, sedangkan pasar modern tidak ada lagi sistem tawar menawar, memberikan harga yang sudah ditentukan. Pasar modern merupakan perkembangan dari pasar tradisional dengan kondisi lingkungan yang lebih nyaman.

1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional sudah melekat dengan masyarakat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Menurut Sadillah, dkk (2011:24) pasar tradisional adalah pasar yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan pedagangnya sebagian besar adalah orang pribumi. Pasar tradisional yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal masyarakat, maka hampir seluruh pedagang yang berjualan di pasar tradisional adalah golongan masyarakat yang dekat dengan lingkungan lokasi pasar tersebut. Selain itu, pasar tradisional tidak ada campur tangan investor pada pengelolaannya. Kegiatan yang ada di pasar tradisional seluruhnya dikelola oleh masyarakat sekitar itu sendiri. Pasar tradisional juga memiliki pengaruh besar pada pergerakan ekonomi. Menurut Mufaroha (2014:37-38) ada empat fungsi ekonomi yang sejauh ini bisa diperankan oleh pasar tradisional, yaitu:

- 1) Pertama, pasar tradisional merupakan tempat dimana masyarakat berbagai lapisan memperoleh barang terjangkau, karena memang sering kali harga di pasar tradisional lebih dibandingkan harga yang ditawarkan pasar modern. Dengan kata lain pasar tradisional merupakan pilar penyangga ekonomi masyarakat kecil.
- 2) Kedua, pasar tradisional merupakan tempat yang relatif lebih bisa dimasuki oleh pelaku ekonomi lemah, pasar tradisional jelas jauh lebih bisa diakses oleh sebagian besar pedaan yang bermodal kecil.
- 3) Ketiga, pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi yang ditarik dari para pedagang.

- 4) Keempat, akumulasi aktivitas jual beli di pasar merupakan faktor penting dalam perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi baik pada skala lokal, regional maupun nasional

Damsar (2007:101) juga menyatakan bahwa aspek yang paling menarik dari pasar tradisional adalah aspek ruang dan waktu serta tawar menawar yang terjadi di pasar antara penjual dan pembeli.

Maka dari paparan di atas dapat disimpulkan ada nilai positif pada kegiatan yang terjadi di pasar tradisional. kegiatan tawar menawar menjadi ciri khas yang melekat pada pasar tradisional. Namun, kegiatan tersebut yang memberikan nilai positif karena kegiatan tersebut maka terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli, saling bernegosiasi menentukan harga yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Di beberapa daerah juga terdapat pasar tradisional yang memiliki keunikan, seperti contohnya hanya berjualan di hari-hari tertentu saja, ada pula pasar yang khusus menyediakan jenis barang tertentu. Dibalik nilai positif yang terdapat pada pasar tradisional, pasar tradisional memiliki kekurangan yang menjadikan pelemah bagi eksistensi pasar tradisional dibandingkan pasar modern yakni kualitas dan ketersediaan barang yang terbatas. Pasar tradisional identik dengan ketersediaan barang bahan pokok, kondisi lingkungan yang kurang aman dan kurang bersih.

2) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang dikelola dengan manajemen modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sebagai penyedia barang dan jasa dengan mutu dan pelayanan yang baik kepada konsumen (umumnya masyarakat kelas

menengah ke atas. Selain itu, Narwoko dalam Mufaroha (2014: 21-22) juga mengemukakan.

“Pasar modern banyak berkembang di pekotaan yang ditandai dengan sifat yang impersonal dan harga barang-barang yang dijual ditentukan dengan sistem bandrol. Harga tidak ditentukan atas dasar tawar-menawar antara penjual dengan calon pembeli. Tetapi harga ditetapkan secara pasti oleh penjualnya. Dalam pasar modern, hubungan antara penjual dan calon pembeli bersifat kontraktual. Harga yang terjadi bukan berdasarkan pada interaksi yang erat antara penjual dengan pembeli. Harga yang terjadi tidak dipengaruhi oleh hubungan sosial antara penjual dan pembeli”

Seiring berkembangnya jaman dan modernisasi pada segala aspek kehidupan, maka pasar modern juga masuk dalam bagian dari perkembangan. Tanpa menggantikan pasar tradisional, pasar modern di beberapa daerah dibangun tidak berdampingan dengan pasar tradisional. Adapun gambaran mengenai perbedaan pasar tradisional dan pasar modern.

Tabel 2.1 Perbedaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

| No. | Aspek | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|-----|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1. | Historis | Evolusi Panjang | Fenomena baru |
| 2. | Fisik | Kurang baik, sebagian baik | Baik dan mewah |
| 3. | Pemilikan/Kelembagaan | Milik masyarakat/ desa, Pemda, sedikit swasta | Umumnya perorangan/ swasta |
| 4. | Modal | Modal lemah/ subsidi/ swadaya masyarakat inpres | Modal kuat/ digerakkan oleh swasta |
| 5. | Konsumen | Golongan menengah ke bawah | Umumnya menengah ke atas |
| 6. | Metode | Ciri dilayani, tawar menawar | Swalayan |
| 7. | Status Tanah | Tanah negara, sedikit swasta | Tanah swasta perorangan |

| No. | Aspek | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|-----|----------------|--|--|
| 8. | Pembiayaan | Kadang-kadang disubsidi | Tidak disubsidi |
| 9. | Pembangunan | Pemda/ desa/ masyarakat | Swasta |
| 10. | Pedagang Masuk | Beragam masal, dari sektor informal sampai pedagang menengah dan besar | Pemilik modal juga pedagang tunggal atau beberapa pedagang formal skala menengah dan besar |
| 11. | Partisipasi | Bersifat massal (pedagang kecil, menengah dan bahkan besar) | Terbatas, umumnya pedagang tunggal dan menengah keatas |
| 12. | Jaringan | Pasar regional, pasar kota, pasar kawasan | Sistem rantai korporasi nasional atau bahkan terkait dengan modal luar negeri |

Sumber: *CESS* dalam Mufaroha (2014: 23)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan yang diciptakan oleh pasar modern, kebersihan dan kenyamanan menjadi prioritas untuk menarik konsumen. Didirikan dalam bentuk gedung berlantai, pasar modern menyediakan lahan untuk dapat disewakan dengan jenis dagangan yang bermacam-macam. Contoh pasar modern seperti *mall, departemen store*, supermarket, mini market, dan sejenisnya. Dari segi barang yang dipasarkan, pasar modern tidak seperti pasar tradisional yang kebanyakan hanya memperjualbelikan barang bahan pokok dan alat-alat rumah tangga, pasar modern juga memberikan keleluasaan kepada para penyewa lahan untuk dapat memperjualbelikan barang industri elektronik, sehingga hal itu juga berpengaruh pada segi keamanan. Pasar modern memiliki penjagaan keamanan yang cenderung lebih baik dari pasar tradisional.

C. Revitalisasi dan Relokasi Pasar

1. Definisi Revitalisasi

Sukriswanto (2012:14) juga mendefinisikan revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital / hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran / degradasi. Pada kamus Besar Bahasa Indonesia, revitalisasi diartikan proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali. Revitalisasi diambil dari kata dasar vital. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia vital diartikan sangat penting (untuk kehidupan dan sebagainya). Sedangkan menurut Danisworo dalam Arimbawa (2017: 19) revitalisasi pasar merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh pasar tradisional apabila ingin tetap menjaga eksistensinya di tengah-tengah persaingan dengan pasar-pasar modern yang ada.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa revitalisasi secara umum memiliki tujuan perbaikan pada kawasan yang tadinya tidak berfungsi dapat difungsikan kembali, dan pada kawasan yang sudah berfungsi akan difungsikan lagi lebih baik. Revitalisasi dapat dikatakan sebagai upaya untuk menjadikan suatu kawasan tersebut menjadi lebih baik dan penting bagi kehidupan masyarakat. Jika dihubungkan dengan pasar, maka revitalisasi pasar berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan sebagai pemberdayaan kembali pasar dengan tujuan baik agar tetap eksis di masyarakat.

2. Kebijakan Revitalisasi Pasar

Kebijakan revitalisasi pasar yang pada pengertian revitalisasi telah disinggung sedikit mengenai definisi revitalisasi pasar menurut Danisworo dalam Arimbawa (2017: 19) bahwa revitalisasi pasar merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh pasar tradisional apabila ingin tetap menjaga eksistensinya di tengah-tengah persaingan dengan pasar-pasar modern yang ada. Selain itu Paskarina dalam Mangeswuri, dkk (2010:320) dasar pertimbangan melakukan kerjasama merevitalisasi pasar tradisional antara lain berubahnya pandangan pasar dari tempat interaksi ekonomi menjadi ruang publik, yang difokuskan dalam upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjualbelikan.

Pemerintah ikut mendukung adanya kegiatan revitalisasi pasar dengan lebih menekankan pada istilah penataan dan pembinaan pasar modern. Dasar aturan yang diturunkan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Atas dasar itulah beberapa daerah mulai menerapkan kegiatan revitalisasi pasar. Namun di beberapa daerah, kegiatan revitalisasi pasar yang digagas pemerintah mengalami kendala. Devi dalam Sukriswanto (2012:16) menguraikan kendala-kendala dalam revitalisasi sebagai berikut:

- a) Menyangkut problem tata ruang. Selama ini, para pedagang selalu berebut menempati lahan dasar (*lower ground*) untuk meraup keuntungan dari pembeli. Hal ini yang menyebabkan setiap ada rencana pembangunan mereka selalu menolak. Problem tata ruang ini memang cukup rumit. Mengingat hampir semua pasar tradisional tidak memiliki *room programming (site plan)* memadai. Itu terbukti belum adanya penyediaan sarana yang memudahkan pembeli menjelajah pasar, seperti tangga berjalan, lift, dan lahan parkir. Tata ruang pasar dibiarkan begitu saja sehingga yang menempati lahan di luar *lower ground* selalu mendapatkan keuntungan kecil karena lebih jarang dikunjungi pembeli.

- b) Kecenderungan sosiologis pedagang pasar tradisional adalah menempatkan kecurigaan berlebihan (*over curiosity*) terhadap segala bentuk pembangunan. Mereka sering menyalahartikan, yakni pembangunan identik dengan penggusuran. Prasangka yang berkembang, setiap ada pembangunan berarti sewa atau pembelian stan menjadi baran mahal. Itu dipandang merugikan pedagang yang telah menempati stan pasar sebelumnya.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa revitalisasi pasar merupakan upaya untuk mempertahankan keberadaan pasar dengan memperbaiki fasilitas dan kondisi lingkungan pasar sehingga lebih layak untuk difungsikan daripada kondisi sebelumnya. Dan kebijakan revitalisasi dituangkan pula dalam peraturan sehingga revitalisasi pun harus dilakukan pemerintah daerah di daerahnya masing-masing. Pengelolaan pasar menjadi bagian dari hak pemerintah sebagai sektor yang dikelola oleh pemerintah, oleh karenanya kebijakan revitalisasi pasar juga dapat dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari kegiatan revitalisasi yakni kebijakan relokasi.

3. Relokasi Pasar

Konsep relokasi menurut Malano (2011: 160) diartikan sebagai suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, dalam kamus besar bahasa Indonesia relokasi diartikan pemindahan tempat. Armi, dkk (2017:3) juga menyatakan bahwa relokasi merupakan salah satu kegiatan dalam kebijakan pemerintah yang mencakup bidang perencanaan tata ruang, peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial, dll. Musthofa (2011:17) menyatakan bahwa lokasi dan tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Oleh

karena itu, menentukan tempat relokasi perlu juga perlu memperhitungkan kondisi lokasi baru yang akan dihuni.

Musthofa (2011:17) juga menyatakan bahwa idealnya tempat relokasi baru sebaiknya secara geografis dekat dengan tempat lama asli untuk mempertahankan jaringan sosial dan ikatan masyarakat yang sudah baik. Menurut Losch dalam Irawan (2015:10) untuk mencapai keseimbangan ekonomi ruang harus memenuhi beberapa syarat berikut ini:

- a) Setiap lokasi usaha menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli
- b) Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata, sehingga seluruh permintaan yang ada dapat dilayani.
- c) Konsumen bersikap *indifferent* terhadap penjual manapun dan satu-satunya pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah

Maka secara umum relokasi dikatakan sebagai bentuk pemindahan kegiatan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, atau secara sederhana dapat disimpulkan sebagai perpindahan tempat. Jika dihubungkan dengan relokasi pasar, maka dapat dikatakan relokasi pasar berarti merupakan kegiatan perpindahan pasar atau memindahkan pasar dari satu tempat ke tempat lain. Relokasi sebagai kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi terutama pada kegiatan relokasi pasar.

Kebijakan relokasi pasar menjadi hak pemerintah daerah dimana pasar merupakan sektor yang dikelola oleh pemerintah. Sehingga pemerintah daerah khususnya memiliki hak dalam mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan pasar, baik revitalisasi pasar atau pembangunan pasar maupun relokasi pasar atau pemindahan pasar.

D. Resistensi Kebijakan

1) Konsep Resistensi

Resistensi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *resistance* memiliki arti yakni perlawanan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia resistensi bermakna ketahanan. Maka secara umum resistensi merupakan tindakan perlawanan sebagai bentuk penolakan terhadap sesuatu yang tidak disetujui atau tidak sesuai dengan kehendak. Salah satu ahli yang mendalami konsep resistensi adalah James Scott. Menurut Scott dalam Putri (2017:43), tujuan resistensi dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim mereka sendiri dalam menghadapi kelas dominan. Selain itu Scott dalam Putri (2017: 47) juga mengungkapkan bahwa:

“Perlawanan berfokus pada basis materi hubungan antar-kelas dan pertarungan antar-kelas berlaku baik sebagai tindakan perlawanan perorangan maupun kolektif juga bentuk-bentuk perlawanan ideologi yang menantang definisi situasi yang dominan dan menuntut berbagai standar keadilan dan kewajaran”.

Resistensi tidak selalu terlihat, karena bentuk dari resistensi itu sendiri berbeda-beda. Ada yang hanya untuk sekedar ikut, apatis, sampai pada perlawanan, tergantung dari kadar perubahan tersebut ataupun berusaha menjauhinya. Menurut Hujanikajenong (2006:102) resistensi terhadap perubahan kemudian bukan ditemukan dalam individu, tetapi dalam persepsi yang dibangun oleh individu. Penjelasan tentang konsep resistensi dapat disimpulkan bahwa resistensi merupakan reaksi yang ditimbulkan karena ketidakpuasan atas sesuatu hal, dapat berbentuk apa saja, dan dapat terlihat maupun tidak terlihat. Dalam era reformasi

yang menuntut banyak perubahan dan pembaharuan, tindakan resistensi akan muncul dari lapisan masyarakat yang tidak siap menerimanya. Sembiring (2009:24) mengungkapkan bahwa:

“Pada dasarnya, melakukan perubahan merupakan usaha memanfaatkan oportunitas untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, melakukan perubahan mengandung risiko. Karena adanya risiko tersebut, maka resistensi atau penolakan terhadap perubahan selalu ada”.

oleh karena itu, bagi sebagian masyarakat yang tidak mengkehendaki adanya perubahan, maka resistensi pada perubahan akan menjadi hambatan.

Sembiring juga mengungkapkan resistensi terhadap perubahan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu resistensi individu (*individual resistance*) dan resistensi organisasi (*organizational resistance*). Beberapa faktor resistensi yang lazim terjadi dalam perubahan organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Kebiasaan kerja. Orang sering resisten terhadap perubahan karena takut kebiasaan kerja yang dia praktikkan selama ini, dan sudah merasa nyaman dengan kebiasaan tersebut, berubah menjadi kebiasaan kerja baru yang menurut orang tersebut mengganggu atau merepotkan.
- b. Keamanan. Perubahan dapat menimbulkan perasaan tidak aman. Perasaan tidak aman muncul karena takut apakah dia akan dipecat, apakah dia masih memenuhi syarat untuk tetap menduduki jabatan/posisi yang dia pangku selama ini, apakah dia akan digantikan oleh seseorang yang selama ini sebagai bawahannya, dan lain-lain.
- c. Ekonomi. Faktor ekonomi seperti gaji paling sering dipertanyakan dalam perubahan. Orang sangat tidak megarapkan gajinya turun. Jika orang harus melepaskan jabatannya maka ini akan berdampak terhadap keadaan ekonominya.
- d. Sesuatu yang tidak diketahui. Jika satu bentuk perubahan diterapkan, orang berpikir tentang perubahan berikutnya. Orang sering lebih takut menghadapi perubahan berikutnya yang dia belum tau.
- e. Pemerosesan informasi. Orang dapat resisten terhadap perubahan karena dia menerima informasi secara tidak komprehensif. Kurangnya pemahaman tentang informasi tersebut dapat juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan menginterpretasikan informasi tersebut.

2) Bentuk Resistensi

Meski menurut Scott dalam Martinussen (1999:317) bentuk-bentuk perlawanan tersebut kurang efektif, tetapi karena ada satu alasan bagi mereka melakukannya yaitu mereka tidak ingin tergabung ke dalam pola produksi kapitalis dan terjebak pada relasi kelas. Dalam bahasan subbab sebelumnya dinyatakan bahwa resistensi dapat muncul dengan berbagai bentuk. Dalam beberapa kategori bentuk dalam resistensi memiliki tindakan yang berbeda-beda. Masih dari ahli yang sama dalam pendalaman konsep resistensi, Scott juga mengungkapkan beberapa bentuk dari resistensi. Dalam jurnal Suriadi (2008:54-55) menjelaskan bahwa:

“Resistensi dalam studi James Scott yaitu fokus pada bentuk-bentuk perlawanan yang sebenarnya ada dan terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, ia menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah.”

Mereka yang tidak punya kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka ternyata mempunyai cara lain dalam menghindari intervensi dari negara dan perusahaan.

Menurut Scott dalam Suriadi juga terdapat beberapa bentuk resistensi yaitu:

- a. Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.
- b. Resistensi semi-terbuka (protes sosial atau demonstrasi).
- c. Resistensi terbuka, merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan (*violent*) seperti pemberontakan

Dari uraian mengenai bentuk-bentuk resistensi di atas pada akhirnya kita ketahui bahwa tindakan resistensi bermacam-macam, bahkan dekat dengan

kehidupan sehari-hari kita. Dalam kondisi tidak sadar kita melakukan suatu reaksi penolakan atau perlawanan dengan keadaan yang tidak nyaman dan kita telah melakukan resistensi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tindakan resistensi ada yang terlihat maupun tidak terlihat dan dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam kegiatan penelitian, menentukan jenis penelitian mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Dengan mengangkat mengenai masalah resistensi pedagang pasar Blimbing, metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif dapat menggambarkan tindakan yang berkaitan dengan resistensi pedagang.

Faisal (2010:20) mengartikan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Selain itu, Gormon dan Claytin dalam Santana (2007:29) menyatakan bahwa:

“Penelitian kualitatif memproses pencarian gambaran data dari konteks kejadiannya langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa yang berarti membuat berbagai kejadiannya seperti merekat, dan melibatkan perspektif (peneliti) yang partisipatif di dalam berbagai kejadiannya, serta menggunakan penginduksian dalam menjelaskan gambaran fenomena yang diamatinya.”

Sugiyono (2015:7) juga menyatakan mengenai proses penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut juga sebagai *metode interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif dapat menguraikan data secara deskriptif atau tertulis dari hasil penelitian yang didapat oleh peneliti. Dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai resistensi pedagang pasar Blimbing, maka peneliti menggambarkan secara deskriptif dari hasil penelitian yang dilakukan tentang bagaimana bentuk dari resistensi pedagang. Data yang didapat dari hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata tertulis maupun lisan tanpa ada uji statistik.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:93) pada dasarnya, penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan persepsi peneliti terhadap masalah yang bertumpu pada suatu fokus. Maka dalam melakukan penelitian, diperlukan fokus penelitian sebagai batasan dalam kegiatan penulisan. Dengan data dan informasi yang didapat, maka fokus penelitian memudahkan penulis dalam memilah informasi dan data yang didapat untuk diuraikan, sehingga dalam kegiatan penulisan juga lebih terfokus dan tidak terlalu luas hingga tidak sesuai dengan tema yang diangkat.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bentuk resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang menurut James Scott
2. Penyebab resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang

3. Dampak resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang
 - a) Dampak bagi pedagang
 - b) Dampak bagi Pemerintah

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan oleh peneliti sebagai tempat yang dijadikan situs penelitian guna mendapatkan informasi dan data sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Lokasi ini digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dan mencari data serta informasi yang diperlukan untuk kelengkapan laporan. Maka sesuai dengan hal tersebut, peneliti menentukan situs penelitian sebagai berikut:

1. Pasar Blimbing Kota Malang
2. Dinas Perdagangan Kota Malang

Adapun alasan peneliti mengambil 2 (tiga) lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena peneliti meneliti mengenai resistensi pedagang pasar Blimbing atas kebijakan revitalisasi pasar. Berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti ialah pedagang di pasar Blimbing, dan sebagai perumus kebijakan revitalisasi pasar tersebut di Kota Malang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam setiap penelitian, peneliti tentu memerlukan sumber data yang terpercaya agar data yang diperoleh juga terjamin akurasi. Adapun pada penelitian ini, peneliti mengambil dari 2 (dua) sumber yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono (2012:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti bisa juga mendapatkan data langsung dari kejadian yang ada di lapangan atau dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang bersangkutan langsung dengan peristiwa yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses wawancara dengan informan sebagai berikut:

- a) Beberapa pedagang di pasar Blimbing
 - 1) Bapak Subardi selaku ketua paguyuban pasar Blimbing
 - 2) Ibu Hajah Sri salah satu pedagang di pasar Blimbing
 - 3) Ibu Retno salah satu pedagang di pasar Blimbing
- b) Beberapa pembeli di pasar Blimbing
 - 1) Ibu Asmalia warga Simpang Borobudur
 - 2) Ridwan Ali warga Lowokwaru
- c) Kepala bidang pengelola pasar rakyat

Bapak Eko Sriyuliadi, S.Sos, M.M selaku kepala bidang pengelola pasar rakyat

2. Sumber Data Sekunder

Sugiyono juga menyatakan sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Jika pada data primer memberikan data secara langsung kepada peneliti, maka sebaliknya dengan data sekunder. Data sekunder sebagai data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun observasi. Dalam sebuah penelitian, data sekunder berupa sumber literatur tertulis maupun arsip sebagai kelengkapan data pada kegiatan penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data sekunder yang diperoleh sebagai berikut:

- a) *Site plan* dan *Block plan* pasar baru
- b) Berita Radar Malang
- c) Malang Post
- d) Dokumen atau Arsip subjek peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian pada tahap pengumpulan data diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi sehingga data yang diperlukan juga dapat diperoleh. Maka dari itu perlu dalam kegiatan penelitian untuk menentukan teknik pengumpulan data. Sugiyono (2015:225) mengungkapkan bahwa secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2010:131) mengungkapkan pengertian observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Pada teknik observasi, peneliti mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yang dituju. Peneliti melakukan pengamatan langsung keadaan pasar dan pedagang di pasar Blimbing dengan mendatangi pasar Blimbing. Peneliti juga melihat kondisi lokasi tempat penampungan sementara

2. Wawancara

Wawancara menurut Indrianto dan Supomo (2011:157) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur dan menggunakan alat bantu berupa kamera dan *recorder* untuk membantu memaparkan hasil wawancara. Namun selain itu, peneliti juga berlaku *fleksibel*.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian, dokumentasi dapat dijadikan sebagai penguat data dan informasi yang didapatkan di lapangan. Selain itu dokumentasi juga sebagai data pelengkap yang didapat dari sumber sekunder berupa arsip maupun literatur tertulis lainnya. Bentuk dokumentasi yang diperoleh peneliti berbentuk foto, dokumen *site plan* dan *block plan*.

F. Instrumen Penelitian


Arikunto (2002:136) menjelaskan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Maka dalam penelitian ini, berikut instrumen penelitian yang digunakan:

1. Peneliti sendiri, dimana kemampuan peneliti dalam mengamati kondisi situs penelitian lalu memahami, menganalisis serta memberikan penafsiran untuk diolah dan dipaparkan pada laporan hasil penelitiannya.
2. Catatan lapangan, merupakan hasil dari olahan penulis dari data dan informasi yang didapatkan. Seluruh hasil pengamatan maupun hasil wawancara berupa data dan informasi yang mampu untuk dicatat merupakan catatan lapangan.
3. Alat dokumentasi, sebagai instrumen bantuan dalam kegiatan pengumpulan data. Alat dokumentasi yang digunakan peneliti yakni ponsel sebagai alat perekam (*recorder*), ponsel sebagai kamera, dan alat tulis. Alat perekam membantu dalam proses wawancara sehingga informasi yang didapat selama proses wawancara dapat terdokumentasi dengan baik.

G. Analisis Data

Menurut Moleong (2014:280) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Selain itu Nasution dalam Sugiyono (2015: 245) menjelaskan bahwa kegiatan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah dari awal penelitian, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus menerus sampai penulisan hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, hasil dari analisis data berupa deskriptif yakni uraian kata-kata tertulis dari data dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 33) yang digambarkan dalam gambar di bawah ini.;



Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 33)

Adapun 3 jenis kegiatan menurut gambar diatas diuraikan seperti berikut:

1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Pada kegiatan kondensasi data, segala bentuk data mengenai bentuk resistensi, penyebab hingga dampak resistensi yang telah diperoleh peneliti selama observasi di lapangan diuraikan dapat dalam bentuk laporan yang memuat data secara rinci dan lengkap. Selanjutnya peneliti akan memilah-milah dan mengelompokkan data serta menyeleksi data sehingga data yang tidak relevan akan dibuang. Dengan demikian data yang didapatkan telah tersusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Pada tahap selanjutnya setelah kondensasi data, dilakukan kegiatan penyajian data. Peneliti menyajikan data berkaitan dengan bentuk-bentuk resistensi, penyebab, dan dampak resistensi yang disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti untuk memahami gambaran dari seluruh data yang telah didapatkan. Data-data tersebut telah dipilah sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan melakukan tahap selanjutnya.

3. *Conclusions: Drawing and Verifying* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Tahap terakhir ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahapan ini dilakukan perumusan dari seluruh data sehingga menjadi sesederhana mungkin. Peneliti telah menarik kesimpulan yang

relevan dengan fokus dari penelitian dengan cara meninjau kembali dan dilakukan secara berulang.

H. Uji Keabsahan Data

Sugiyono (2011:269) menyatakan bahwa Realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Uji keabsahan data yang telah dilakukan peneliti, salah satunya dari menurut Sugiyono sebagai berikut:

1. Uji Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
 - a) Triangulasi sumber, yakni dari antar sumber primer yakni informan dan sumber data sekunder yang diperoleh seperti dari media massa.

2. Uji *Dependability*

Dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang realible adalah orang lain atau peneliti baru dapat mengulangi / mereplikasi proses penelitian tersebut dengan tujuan ingin mencari tahu keberlanjutan dari kebijakan tersebut.

3. Uji *Konfirmability*

Pengujian *konfirmability* dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati.

Uji keabsahan menggunakan komponen di atas dalam penelitian kualitatif dapat menguji kebenaran data yang didapatkan dalam penelitian ini, mengingat kemungkinan data didapat pada penelitian kualitatif berbentuk deskripsi dan dari berbagai informan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a) Kondisi Umum Kota Malang

Kota Malang sebagai salah satu kota yang menjadi bagian dari provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik Kota Malang sebanyak 895.387 jiwa dengan luas wilayah $\pm 145.28 \text{ km}^2$ menjadikan Kota Malang sebagai kota metropolitan terbesar nomor dua di Provinsi Jawa Timur. Kota yang berdiri tanggal 1 April 1914 ini memiliki ketinggian 440-667m di atas permukaan laut sehingga Kota Malang memiliki udara kota yang sejuk.

Kota Malang juga dilalui 3 (tiga) sungai dan salah satunya merupakan sungai terpanjang di Indonesia, yakni sungai Brantas, 2 (dua) sungai lainnya adalah sungai Amprong dan sungai Bango. Terdapat 4 gunung yang berada di sekitaran Kota Malang, di bagian utara Kota Malang ada Gunung Arjuno, lalu di sebelah timur Kota Malang ada Gunung Semeru, selanjutnya di bagian selatan Kota Malang terdapat Gunung Kelud, dan di bagian barat Kota Malang terdapat Gunung Kawi dan Gunung Panderman.




Gambar 4.1 Lokasi Kota Malang

Sumber: malangkota.go.id

Kota Malang yang pernah memiliki tata kelola kota terbaik diantara kota-kota Hindia Belanda, namun kini sering mendapat keluhan karena kondisi kota yang semakin padat. Ditambah lagi Kota Malang menjadi kota pendidikan yang memiliki beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia, diantaranya seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan masih ada lagi universitas swasta lainnya. Hal tersebut sekaligus menjadikan Kota Malang semakin padat penduduk dengan pendatang yang bertempat tinggal di Kota Malang untuk mengemban pendidikan maupun juga bekerja. Selain dikenal dengan kota pendidikan, Kota Malang juga memiliki objek wisata yang banyak dan menarik seperti gunung dan juga taman bunga maupun taman wisata lainnya, maka Kota Malang juga merupakan kota pariwisata. Sehingga hampir setiap momen liburan, Kota Malang juga seringkali menjadi pilihan wisatawan untuk berlibur di Kota Malang.

b) Kondisi Geografis Kota Malang

Secara geografis wilayah Kota Malang berada antara $07^{\circ}46'48''$ - $08^{\circ}46'42''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}31'42''$ - $112^{\circ}48'48''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah $110,06 \text{ km}^2$. Wilayah Kota Malang secara administratif memiliki pembagian wilayah menjadi lima kecamatan.



Gambar 4.2 Peta Pembagian Administratif Kota Malang

Sumber: malangkota.go.id

Adapun sebaran luasan perkecamatan di Kota Malang seperti di tabel bawah ini.

Tabel. 4.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2018

| Kecamatan | Luas (Km) | Persentase (%) |
|--------------------|------------------|----------------|
| Kedungkandang | 39,89 Km | 36,24 |
| Sukun | 20,97 Km | 19,05 |
| Klojen | 8,83 Km | 8,02 |
| Blimbing | 17,77 Km | 16,15 |
| Lowokwaru | 22,60 Km | 20,53 |
| Kota Malang | 110,06 Km | 100,00 |

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Tabel luas wilayah kecamatan kota Malang di atas memperlihatkan bahwa Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan terluas diantara kecamatan-kecamatan lainnya. Dan Kecamatan Klojen merupakan kecamatan terkecil diantara empat kecamatan lainnya. Dari lima kecamatan tersebut, terbagi lagi menjadi 57

kelurahan. Kecamatan Lowokwaru memiliki 12 kelurahan, Kecamatan Sukun memiliki 11 kelurahan, Kecamatan Blimbing memiliki 11 kelurahan, Kecamatan Klojen memiliki 11 kelurahan dan Kecamatan Kedungkandang juga memiliki 11 kelurahan.

Menurut Stasiun Klimatologi Karangploso, iklim di Kota Malang pada tahun 2018 tercatat memiliki suhu udara rata-rata antara 22.4 – 23.3. Suhu maksimum di Kota Malang bisa mencapai 30.2 dan suhu minimum di Kota Malang bisa mencapai 16.5. Rata-rata suhu udara yang tidak terlalu rendah dan curah hujan yang mulai rendah, menjadikan Kota Malang nampaknya sudah tidak terlalu dingin.

c) Kondisi Demografi Kota Malang

Jumlah kepadatan di Kota Malang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Malang setiap tahunnya mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Sebagaimana data tersebut ditampilkan pada tabel di bawah ini

Tabel 4.2 Jumlah Kepadatan Penduduk Tahun 2013 hingga 2018

| TAHUN | KEPADATAN PENDUDUK |
|-------|--------------------|
| 2013 | 7.639 |
| 2014 | 7.686 |
| 2015 | 7.735 |
| 2016 | 7.781 |
| 2017 | 7.827 |
| 2018 | 7.870 |

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat digambarkan kenaikan jumlah kepadatan penduduk dimulai dari tahun 2013 sekitar 7.639 jiwa, tahun 2014 sekitaar 7.686 jiwa, tahun 2015 sekitar 7.735 jiwa, tahun 2016 sekitar 7.781 jiwa, tahun 2017 sekitar 7.827 jiwa, hingga tahun 2018 lalu mencapai 7.870 jiwa.

Persebaran jumlah penduduk berdasarkan rasio jenis kelamin di lihat dari tiap kecamatan Kota Malang juga diperoleh bahwasannya secara umum lebih banyak dipadati oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Adapun persebaran jumlah penduduk digambarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2017

| Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Total | Rasio Jenis Kelamin |
|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|
| Kedung Kandang | 94 663 | 95 611 | 190 274 | 99.01 |
| Sukun | 95 852 | 97 099 | 192 951 | 98.72 |
| Klojen | 49 102 | 54 027 | 103 129 | 90.88 |
| Lowokwaru | 96 333 | 90 507 | 195 692 | 96.65 |
| Blimbing | 88 861 | 99 359 | 179 368 | 98.18 |

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Dari tabel di atas terlihat dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang jumlah penduduk yang paling padat yakni ada di kecamatan Lowokwaru. Jumlah penduduk di kecamatan Lowokwaru sebanyak 195.692 jiwa dengan perbandingan 96.333 jiwa penduduk laki-laki dan 90.507 jiwa penduduk perempuan. Di kecamatan Lowokwaru lebih didominasi penduduk berjenis kelamin perempuan.

Dari total seluruh jumlah penduduk di Kota Malang yakni sekitar 861.414 jiwa terdapat klasifikasi penduduk berdasarkan usia. Sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur di Kota Malang Tahun 2013 - 2017

| No | Kelompok Umur | Tahun | | | | |
|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 0-4 | 32 210 | 32 352 | 32 560 | 32 756 | 32 948 |
| 2 | 5-9 | 31 440 | 31 577 | 31 779 | 31 969 | 32 156 |
| 3 | 10-14 | 29 605 | 29 736 | 29 928 | 30 109 | 30 286 |
| 4 | 15-19 | 38 520 | 38 692 | 38 940 | 39 173 | 39 404 |
| 5 | 20-24 | 52 882 | 53 113 | 53 449 | 53 763 | 54 072 |

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan angka jumlah penduduk dalam kelompok umur terutama pada tahun 2017 yakni kelompok umur 20 – 24 tahun sebesar 54.072 jiwa. Pada kelompok umur 20 – 24 tahun termasuk pada usia produktif. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yakni pada kelompok umur 10 – 14 tahun.

d) Kondisi Agama Kota Malang

Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa dan budaya sekaligus agama yang diakui lebih dari satu. Ada lima agama yang diakui dan dianut oleh masyarakat Indonesia, diantaranya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Begitupun di Kota Malang, warga Kota Malang juga menganut lima agama tersebut. Adapun tabel persebaran penduduk Kota Malang berdasarkan agama yang dianut

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang dianut di Kota Malang Tahun 2017

| Agama | Penduduk tahun 2017(jiwa) |
|-------------------|---------------------------|
| Islam | 811 067 |
| Kristen Protestan | 52.079 |
| Kristen Katolik | 34 439 |
| Hindu | 1 474 |
| Budha | 4 850 |

| | |
|---------|-----|
| Lainnya | 256 |
|---------|-----|

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwasannya agama yang paling banyak dianut di Kota Malang yakni agama Islam dengan jumlah penganut sebanyak 811.067 jiwa. Sedangkan diantara lima agama yang diakui di Indonesia, paling sedikit penganutnya di Kota Malang yakni agama Hindu dengan jumlah penganut sebanyak 1.474 jiwa. Sedangkan agama lainnya yakni konghucu, meskipun bukan termasuk agama yang diakui di Indonesia, namun penganut kepercayaan konghucu cukup menyebar di Indonesia, dan di Kota Malang terdapat 256 jiwa.

e) Kondisi Ekonomi Kota Malang

Sumber pendapatan di Kota Malang berasal dari perdagangan dengan bermacam-macam sumber, dapat berasal dari pajak daerah, pajak usaha, kekayaan sumber alam dan salah satu lainnya yakni pasar. Kegiatan ekonomi di Kota Malang salah satunya ada pada pasar. Menurut catatan tahun 2017 terdapat 26 pasar yang tersebar di lima kecamatan dari 4 golongan kelas pasar. Kecamatan Klojen menjadi kecamatan yang memiliki jumlah pasar golongan kelas I terbanyak daripada empat kecamatan lainnya yakni sebanyak lima pasar

Tabel 4.6 Jumlah Pasar berdasarkan Jenis Kelas dan Kecamatan di Kota Malang Tahun 2017

| Kecamatan | Kelas | | | | |
|---------------|-------|----|-----|----|---|
| | I | II | III | IV | V |
| Kedungkandang | 1 | 2 | 3 | | |
| Sukun | 3 | 1 | | | |
| Klojen | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| Blimbing | 2 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|----------|--|
| Lowokwaru | 1 | | | | |
| Jumlah | 12 | 7 | 4 | 3 | |

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Data tabel di atas menunjukkan sebaran pasar dari berbagai golongan kelas pasar yang ada di Kota Malang. Pembagian klasifikasi jenis pasar berdasarkan kelasnya dilihat dari luas tanah, fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki pasar. Adapun kriteria pasar berdasarkan kelasnya:

- 1) Kelas I, memiliki luas lahan dasar minimal 2000m². Memiliki fasilitas lengkap berupa tempat parkir, tempat bongkar muat, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana pengolahan kebersihan, sarana air bersih, instalasi listrik
- 2) Kelas II, memiliki luas lahan dasar minimal 1500m². Memiliki fasilitas cukup lengkap berupa tempat parki, tempat promosi, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana pengolahan kebersihan, sarana air bersij, instalasi listrik, dan penerangan umum
- 3) Kelas III, memiliki luas lahan dasar minimal 1000m². Memiliki fasilitas berupa tempat promosi, tempat ibadah, kantor pengeola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana air bersih, instalasi listrik, dan penerangan umum.
- 4) Kelas IV, memiliki luas lahan dasar minimal 500m². Memiliki fasilitas berupa tempat promosi, kantor pengelola, KM/WC, sarana pengamanan, sarana air bersih, instalasi listrik, dan penerangan umum.

5) Kelas V, memiliki luas lahan dasar 50m². Memiliki fasilitas berupa sarana pengamanan dan sarana pengelola kebersihan.

Selain dari pasar, usaha mikro lainnya yang menjadi salah satu sumber penopang ekonomi di Kota Malang dengan adanya koperasi. Di Kota Malang ada sekitar 742 koperasi dari jumlah seluruh koperasi baik koperasi aktif maupun tidak aktif, sebagaimana dipaparkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Jumlah Koperasi di Kota Malang tahun 2017

| Uraian | Jumlah |
|----------------------|------------|
| Koperasi Aktif | 573 |
| Koperasi Tidak Aktif | 169 |
| Jumlah Total | 742 |

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Kebermanfaatan koperasi dapat menunjang masyarakat terutama bagi pelaku usaha kecil untuk mendapatkan bantuan modal. Dengan jumlah total koperasi sebanyak 742 dan 573 jumlah koperasi aktif di Kota Malang lebih kurang akan dapat membantu menopang keberlanjutan ekonomi khususnya di Kota Malang.

f) Lambang Kota Malang

Malang sebagai kota dengan berbagai julukan yang dimiliki, dibangun berdasarkan keunikan Kota Malang baik dari budaya maupun keadaan Kota Malang itu sendiri. Ada diantara masyarakat yang menyebutkan Malang sebagai *Paris of East Java*, Ngalam Kipa, Kota Pendidikan, Kota Bunga, Bumi Arema, Kota Wisata. Dengan semboyan Kota Malang *Kucecwara* yang artinya “Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar”, Kota Malang juga memiliki lambang kota yang bermakna



Gambar 4.3 Lambang Kota Malang

Sumber: malangkota.go.id

Adapun makna warna dari lambang Kota Malang di atas yakni:

- 1) Merah dan putih, bermakna sebagai warna bendera negara Indonesia yakni merah dan putih
- 2) Kuning, bermakna keluhuran dan kebesaran
- 3) Hijau, bermakna kesuburan
- 4) Biru dan mudah, bermakna kesetiaan kepada Tuhan, negara, dan bangsa
- 5) Segi lima bermakna perisai yang berarti semangat perjuangan kepahlawanan, kondisi geografis, pegunungan, serta semangat membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila yakni memiliki lima sila.

g) Visi dan Misi

1) Visi Kota Malang

Kota Malang memiliki visi “KOTA MALANG BERMARTABAT” yang pada hakekatnya bermartabat merupakan perwujudan dan implementasi dari kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, kepada masyarakat yang dipimpin. Bermartabat merujuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang

memiliki art kemuliaan. Dengan visi yang diusung oleh Kota Malang tersebut, harapannya Kota Malang akan tercipta situasi, kondisi, tatanan dan karakter yang mulia bagi kota malang beserta segenap masyarakatnya.

2) Misi Kota Malang

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kota Malang juga memastikan beberapa misi yang dibangun harapannya agar dapat mewujudkan visi yang telah diusung. Sebagaimana misi-misi Kota Malang sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.
- b) Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, berkelanjutan dan keterpaduan.
- c) Mewujukan kota yang rukun dan toleran berazaskan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.
- d) Memastikan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel.

2. Gambaran Umum Situs Penelitian

a) Dinas Perdagangan Kota Malang

Dinas Perdagangan melaksanakan tugas otonomi daerah yang mengurus bidang perdagangan diantaranya mencakup perekonomian sektor swasta, ekonomi kreatif, hingga ekspor impor. Dinas Perdagangan Kota Malang berlokasi di Jalan Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3, Madyopuro, Kedung Kandang Kota Malang.




Gambar 4.4 Dinas Perdagangan Kota Malang

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Sebagai penggerak pembangunan perdagangan, Dinas Perdagangan mengusung visi “Terwujudnya Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, Mendorong Tumbuh Suburnya Ekonomi Yang Berciri Kerakyatan Sebagai Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”, “Terwujudnya Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Ekonomi Kerakyatan dan Tumbuhnya Daya Saing Ekonomi Yang Berkeadilan.”.

Demi ketercapaian visi tersebut, adapun misi yang dirumuskan sesuai dengan tugas fungsi dan pokok Dinas Perdagangan sebagai fasilitator penggerak pembangunan bidang perdagangan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, yakni “Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan dan Ekonomi Kreatif melalui Fasilitasi Promosi dan Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan, Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok dan Penguatan Jaringan Distribusi, Meningkatkan Perlindungan

Konsumen, Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pengembangan tata Kelola Perdagangan Kota Malang.”.



Gambar 4.5 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan

Sumber: perdagangan.malangkota.go.id

Bagan susunan organisasi di atas terdiri atas:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Bidang Stabilisasi Harga dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
 - a. Seksi Stabilisasi Harga;
 - b. Seksi Tertib Niaga;
- 4) Bidang Pengelolaan Pasar Rakyat, terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar;
 - b. Seksi Pemberdayaan dan Aktivitas Pasar Rakyat;

- c. Seksi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- 5) Bidang Bina Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
 - b. Seksi Pengembangan Ekspor dan Ekonomi Kreatif
 - c. Seksi Promosi dan Kerjasama
 - d. UPT
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Selain itu, menurut ketentuan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka diperlukan adanya pembentukan Peraturan Walikota yang berisikan tugas dan fungsi Dinas. Berdasarkan Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan disebutkan adapun fungsi dari Dinas Perdagangan sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif;
- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif;
- 4) Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perdagangan dan ekonomi kreatif;
- 5) Perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri;

- 6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi evaluasi dan pelaporan dibidang barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok;
- 8) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar serta pengawasan kegiatan perdagangan;
- 9) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- 10) Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi kegiatan ekspor impor;
- 11) Pelaksanaan promosi produk usaha perdagangan;
- 12) Pelaksanaan kemetrolagian dan pengawasan penerapan standar di bidang perdagangan serta perlindungan konsumen;
- 13) Pemberian pertimbangan teknis perizinan di bidang perdagangan;
- 14) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 15) Pengelolaan pasar daerah meliputi pengaturan, penertiban, pemeliharaan dan pengawasan;
- 16) Pelaksanaan pemungutan Retribusi pelayanan pasar;
- 17) Penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima;

- 18) Pengelolaann parkir di areal pasar Daerah;
- 19) Pengelolaan kebersihan di pasar Daerah;
- 20) Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan
- 21) Penyelenggaraan UPT.

b) Pasar Blimbing Kota Malang

Pasar Blimbing sebagai salah satu pasar yang terletak di Kecamatan Blimbing, Kelurahan Mojolangu. Lebih tepatnya pasar Blimbing berada di sisi utara Jalan Tunggul Wulung Kota Malang. Pasar yang didirikan di Kota Malang mulai tahun 1970 ini, berdiri di atas lahan seluas sekitar 2000 m² dengan banyak pedagang sejumlah 2.500 orang. Pasar Blimbing bukan termasuk pasar musiman, artinya pasar Blimbing buka setiap hari dengan kegiatan yang dilakukan mulai dari pagi hari hingga siang hari, sama seperti halnya pasar biasanya. Terletak di daerah kecamatan Blimbing, maka pedagang yang berjualan di pasar Blimbing didominasi oleh warga kecamatan Blimbing dan sekitarnya. Begitu juga dengan pembeli yang berbelanja di pasar Blimbing, kebanyakan pembeli yang memilih berbelanja di pasar Blimbing merupakan warga sekitar daerah kecamatan Blimbing.

Struktur kepengurusan di pasar Blimbing dikepalai oleh Bapak Tumirin. Selain itu, para pedagang juga memiliki ketua paguyuban pedagang pasar Blimbing ialah Bapak Subardi. Jenis barang yang diperjualbelikan di pasar Blimbing terbilang lengkap, ada pedagang yang menjual kebutuhan pokok hingga peralatan-peralatan memasak maupun rumah tangga lainnya. Hal tersebut sekaligus mempermudah warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain karna pasar Blimbing buka setiap hari, harga yang ditawarkan juga miring. Menganut

sistem jual-beli pasar tradisional dengan metode tawar-menawar, sehingga para pembeli juga dapat memberikan penawaran sehingga mendapatkan harga yang disetujui bersama antara penjual dan pembeli.

Pasar menjadi salah satu faktor penunjang perekonomian daerah, sama halnya seperti pasar Blimbing. Pasar Blimbing secara otomatis menjadi faktor penunjang pendapatan daerah khususnya di daerah kecamatan Blimbing. Bukan merupakan pasar persaingan monopolistik, pasar Blimbing dapat menjual berbagai macam jenis barang dagangan. Berdasarkan hasil verifikasi data yang dilakukan pada tahun 2017, diperoleh data bahwa dari 2.500 pedagang seluruhnya dibagi dalam bentuk bedak atau kios dan los atau emper. Dari hasil survei kepala pasar Blimbing, jumlah ini tidak mengalami pengurangan maupun penambahan.

Gambaran sedikit mengenai tata letak lokasi pedagang, di area depan bagian selatan didominasi oleh pedagang yang berjualan sayur-sayuran dan kebutuhan pokok lainnya, di bagian tengah didominasi pedagang yang berjualan perabotan rumah tangga, sedangkan di bagian timur didominasi pedagang yang berjualan daging maupun ikan, selain itu di bagian barat pasar juga terdapat pedagang yang berjualan kaset CD, jamu, elektronik dan bunga takziah. Meskipun demikian, di beberapa bagian masih terdapat pemetaan lokasi pedagang yang terlihat bercampur tidak berdasarkan jenis produk yang diperjualbelikan. Guna melakukan penataan pasar yang lebih rapi, sekaligus memenuhi Surat Keputusan Walikota tahun 2009 untuk melakukan revitalisasi pasar dengan konsep pembangunan pasar semi modern, rupanya proses revitalisasi tersebut hingga kini masih belum terlaksana dan masih dalam tahapan negosiasi.

Mengenai kondisi lingkungan di pasar Blimbing, terutama mengenai masalah kebersihan pasar, para pedagang di pasar Blimbing cukup memiliki kesadaran untuk ikut serta menjaga kebersihan lingkungan pasar. Tentu tidak lepas dari sebagian pedagang yang juga tidak peduli dengan kebersihan pasar, namun hal itu terbantu dengan selalu adanya petugas kebersihan lingkungan pasar yang ikut serta membantu kebersihan lingkungan pasar. Sedangkan mengenai kondisi keamanan pasar, karena pasar Blimbing buka 1x24jam, beberapa pedagang ada yang masih berjualan hingga malam hari, maka konsep keamanan yang dijalankan adalah “dari pedagang untuk pedagang”. Hal tersebut artinya antar satu pedangan dengan pedagang lainnya saling berkoordinasi untuk menjaga keamanan sekitar kawasan pasar Blimbing. Komitmen tersebut dipegang dikarenakan mengingat kondisi pasar yang buka dengan tiga *shift* yakni pagi, sore, dan malam (bagian belakang pasar yang buka), maka menjadikan kondisi keamanan di pasar Blimbing terbilang rawan.

Melihat gambaran kondisi dari pasar Blimbing, baik dalam segi kondisi pedagang, kondisi tata letak pasar, hingga kondisi kebersihan dan keamanan lingkungan pasar, maka pemerintah Kota Malang bermaksud memberikan penataan ulang pasar sehingga kondisi pasar terlihat lebih layak daripada sebelumnya. Meskipun dengan menerapkan kondisi pasar semi modern, dimana direncanakan nantinya pasar tradisional akan berdampingan dengan pasar modern. Hal itu juga diterapkan sama untuk pasar Dinoyo yang telah selesai dan difungsikan sejak tahun 2015. Hasil studi kelayakan pada tahun 2005 lalu diperhitungkan bahwasannya

pembangunan pasar Blimbing dan pasar Dinoyo menarik investasi senilai 290 milyar untuk pasar Blimbing dan 190 milyar untuk pasar Dinoyo.

Pembangunan yang telah direncanakan nantinya dengan perwujudan sebagai pasar semi modern, selain menyanggah pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan, namun pembangunan pasar ini juga memberikan penataan lapak, kualitas bangunan serta lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk pasar. Sehingga nantinya hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa nyaman kepada pembeli. Dalam 1 (satu) lokasi dengan jenis pasar yang berbeda tentunya memiliki sasaran pasar dan bidang usaha yang berbeda.

Di Kecamatan Blimbing memiliki 2 (pasar) selain pasar Blimbing yakni pasar Bunulrejo. Pasar Bunulrejo berlokasi di Jalan Hamid Rusdi Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing. Pasar Bunulrejo juga berperan sebagai penggerak ekonomi di daerah Kecamatan Blimbing. Meskipun mayoritas pedagang di pasar Bunulrejo lebih sedikit dibandingkan di pasar Blimbing.

Tabel 4.8 Jenis Tempat Usaha dan Jumlah Pedagang yang Ada di Dua Pasar di Kecamatan Blimbing tahun 2017

| Pasar | Bedak | | Los/Emper | | PKL | Jumlah Total | |
|-----------|-------|----------|-----------|----------|----------|--------------|----------|
| | Unit | Pedagang | Unit | Pedagang | Pedagang | Unit | Pedagang |
| Blimbing | 116 | 103 | 2.134 | 1.804 | - | 2.500 | 2.157 |
| Bunulrejo | 102 | 49 | 330 | 223 | 21 | 432 | 272 |

Sumber: Kota Malang dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel yang menggambarkan jumlah pedagang di 2 (dua) pasar tersebut, menggambarkan bahwa pasar Blimbing tentunya memiliki komoditas yang lebih banyak dan beragam dibandingkan pasar Bunulrejo. Meskipun demikian, baik pasar

Blimbing maupun pasar Bunulrejo sama-sama masuk dalam kategori pasar kelas I. Lebih lagi pasar Blimbing sebagai salah satu pasar dari 3 (tiga) pasar lainnya yang merupakan penopang perekonomian Kota Malang selain 2 (pasar) lainnya yakni pasar Besar dan pasar Gadang.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Bentuk resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang.

Resisten diterjemahkan dalam bahasa Inggris yakni *Resist* diartikan sebagai perlawanan. Selain itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan resistensi sebagai ketahanan. Maka resistensi dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan dalam menjaga ketahanan diri. Masalah yang diangkat pada penelitian ini yakni terkait dengan kebijakan revitalisasi pasar Blimbing yang melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya, yakni PT. Karya Indah Sukses selaku investor, pedagang pasar Blimbing, dan pemerintah. Dalam penelitian ini salah satunya mengetahui bentuk perlawanan atau penolakan yang dilakukan oleh para pedagang pasar Blimbing terhadap kebijakan relokasi ke tempat penampungan sementara yang ditentukan pemerintah untuk para pedagang selama dilakukan revitalisasi pasar tradisional. Pedagang memberikan perlawanan dan menolak atau dalam penelitian ini dinamakan resistensi pada kebijakan revitalisasi pasar. Adapun hasil penelitian ditemukan ada beberapa bentuk resistensi. Adapun Bapak Subardi selaku ketua paguyuban dari pedagang pasar Blimbing, Bapak Subardi menuturkan bahwa:

“..kita akhirnya demonstrasi sama-sama para pedagang ke Balaikota. Kita tidak tau menau tiba-tiba jadi *site plan*..” (wawancara pada 26 Desember 2018)

Dari penuturan Bapak Subardi, bahwa para pedagang bersama Bapak Subardi juga ikut dalam aksi demonstrasi tersebut.



Gambar 4.6 Demonstrasi Para Pedagang Pasar Blimbing

Sumber: Dokumentasi Bapak Subardi

Aksi tersebut disebabkan karena tidak ada konfirmasi sebelumnya kepada pihak para pedagang terkait dengan perjanjian awal sebelum pembangunan. Aksi demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Balaikota Malang tidak membuahkan tanggapan yang memuaskan bagi para pedagang.

Setelah itu karena para pedagang masih belum mendapat tanggapan yang puas dari pihak Pemerintah, kemudian para pedagang diwakilkan oleh Bapak Subardi melayangkan surat kepada Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Subardi

“...Nah setelah itu kita ke PP Otda (Pusat Pengebangan Otonomi daerah), waktu itu pak siapa itu sudah Almarhum beliaunya, nah kebetulan beliau juga anggota Ombusman di Jakarta, dan kita diarahkan untuk bikin surat ke Ombusman dan Komnas HAM. Akhirnya Ombusman dan Komnas HAM mengirim surat untuk diadakan mediasi kepada Pemkot, nah setelah itu baru adanya mediasi-mediasi...” (wawancara pada 26 Desember 2018)

Mulai sejak adanya surat yang dilayangkan kepada Ombudsman dan Komnas HAM, akhirnya barulah adanya mediasi-mediiasi yang berjalan dengan dilakukan oleh ketiga belah pihak yakni diwakili oleh 5 perwakilan dari para pedagang, pihak investor, dan pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai mediator.

Adapula bentuk resistensi lainnya yang dilakukan oleh para pedagang yakni dengan mengajukan beberapa tuntutan yang dianggap masih belum terpenuhi sebelum pembangunan dilakukan.

“...Terakhir ini ya mediasi tahun 2015 itu, tanggal 1 April, saya dan empat perwakilan pedagang lainnya ingin lebih baik ditinjau kembali sajalah pembangunan ini. Kalau memang ingin segera dilakukan pembangunan ya perlu ada beberapa hal yang kita mau ini jelas, jadi nanti setelah kita pindah tidak dipermasalahkan lagi dengan hal-hal yang masih belum jelas...” (wawancara pada 26 Desember 2018)

Bapak Subardi menunjukkan bahwa diantaranya 1) Jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Blimbing, 2) Jumlah kios yang tersedia baik di TPS Stadion Blimbing maupun di pasar baru nantinya, 3) *Site plan dan Block plan* pasar baru dan TPS yang jelas dan disepakati, 4) Fasilitas dan kondisi TPS yang harus dibenahi seperti aliran air, kebocoran, dan lainnya, 5) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih belum ada.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara di atas, maka bentuk resistensi yang dilakukan oleh para pedagang pasar Blimbing tergolong dalam bentuk resistensi semi terbuka. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa resistensi semi-terbuka dapat berbentuk protes sosial, sama

seperti yang dilakukan oleh para pedagang. Pedagang juga melakukan protes sosial berbentuk demonstrasi yang dilakukan di depan kantor Balaikota.

2. Penyebab dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang.

Tentunya tindakan perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang tidak semata-mata tanpa alasan. Tentunya karena pada masalah revitalisasi pasar Blimbing menyangkut nasib para pedagang pasar Blimbing selanjutnya. Oleh sebab hal tersebut berkaitan dengan pedagang banyak, maka dalam pembangunan, para pedagang tidak bisa hanya dijadikan objek pembangunan saja, para pedagang juga harus dilibatkan sebagai subjek pembangunan. Artinya para pedagang berhak berkontribusi memberikan pendapat terkait dengan segala proses dalam pembangunan pasar tersebut. Selain data mengenai bentuk resistensi, dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan pedagang melakukan resistensi, sebagai berikut:

a) *Site Plan* yang merugikan pedagang

Awal kemunculan penolakan dari pedagang pasar Blimbing yakni terkait dengan masalah *site plan* dan *block plan*. Tim pembentukan pasar telah membuat 2 (dua) *site plan* berdasarkan permintaan dari pihak pedagang dan pihak investor. Perjanjian awal, tepatnya pada tahun 2010 lalu, sudah disepakati bahwa penempatan pasar tradisional ada di bagian paling belakang. Hal tersebut jelas ditolak oleh para pedagang. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Subardi terkait mengenai penolakan tersebut melalui hasil wawancara

“...jadi gini mbak nolaknya. Sebenarnya permintaan pedagang itu gak neko-neko. Kita juga tidak menolak dibangun, wong pasar kayak gini dibangun kok

menolak, kan ya malah mau. Tapi cara membangunnya yang kita tolak. Tentang perjanjian apapun awalnya itu kita tidak dilibatkan mbak, tau-tau jadi, tau-tau begini (pedagang di tempatkan di belakang), padahal mau kita tidak begini...” (wawancara pada 26 Desember 2018)

Menurut para pedagang, tentunya hal tersebut nantinya akan mempengaruhi tingkat penjualan, daya beli akan menurun dari konsumen. Melihat penolakan yang diberikan oleh pedagang, akhirnya tim mengubah site plan dengan menempatkan pasar tradisional di bagian depan. Para pedagang menyayangkan, bahwasannya lahan yang ada sekarang diperuntukkan untuk pasar, peran pasar yakni untuk mensejahterakan para pedagang yang merupakan masyarakat, namun saat adanya pembangunan pasar, kemudian hal tersebut seolah-olah mengubah peruntukkan lahan yang sebelumnya untuk pasar sebagai pendorong ekonomi justru nantinya tidak lagi dapat mensejahterakan rakyat.

Pasar Blimbing telah lama dihuni oleh para pedagang dan memang diperuntukkan untuk dijadikan pasar, oleh sebab itu jika pembangunan dilakukan terhadap pasar, maka para pedagang perlu menjadi subjek pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pada hakekatnya kembali pada tujuan pembangunan pasar yakni untuk pedagang. Namun rupanya pemerintah hanya menganggap bahwa para pedagang sebagai objek pembangunan, seperti yang dituturkan Bapak Eko selaku Kepala Bidang Pengelola Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Kota Malang

“...memang pada awal kita tidak melibatkan para pedagang, namun kemudian setelah dimusyawarahkan bersama kita pertimbangkan untuk melibatkan pedagang. Karna kan ya baru perjanjian awal, masa pedagang akan ikut memilih akan diinvestori siapa. Baru teknisnya bisa kita melibatkan pedagang...” (wawancara pada 21 Desember 2018)

Pedagang sebagai pihak yang nantinya juga akan menjadi penggerak pasar, maka kebutuhan yang diperlukan harus sesuai dengan kebutuhan para pedagang juga. Maka para pedagang juga memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam proses pembangunan pasar, sebagaimana para pedagang sebagai subjek dan objek pembangunan. Permasalahan yang ditimbulkan sebab peran para pedagang tidak diaktifkan dalam proses pembangunan tersebut, maka para pedagang melakukan perlawanan. Para pedagang pasar Blimbing merasa bahwa aspirasi yang mereka sampaikan kepada pemerintah tidak diperhatikan. Dengan melakukan demonstrasi di depan kantor Balaikota Malang, para pedagang berusaha memaksa untuk dapat melakukan dialog langsung kepada pejabat pemerintah. Pada akhirnya Bapak Sutiaji selaku Wakil Walikota saat itu dapat ditemui dan disampaikan beberapa tuntutan para pedagang. Merasa sudah melakukan perlawanan dengan cara demonstrasi namun masih tetap tidak ditanggapi baik oleh pemerintah, kemudian para pedagang melayangkan surat ke Ombudsman dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Hingga dari Komnas HAM memberikan surat kepada Pemerintah Kota Malang untuk diadakan mediasi, baru mulai saat itu pedagang diikutsertakan dalam beberapa pertemuan, hingga tanda tangan perjanjian *site plan* dan *block plan* yang telah disetujui bersama.

Pembangunan pasar Blimbing memang dimaksudkan baik oleh Pemerintah, mengingat kondisi pasar yang dirasa kurang layak. Hal tersebut baik dilihat dari kondisi kebersihan maupun keamanannya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko


“...ya kita lihatlah keadaan pasar Blimbing sekarang bagaimana mbak, kan semakin lama kalo semakin dibiarkan, keadaan pasar itu tidak akan

semakin baik, malah akan semakin kumuh. Pas hujan airnya menggenang, itu kan sumber penyakit mbak. Tapi ya namanya pembangunan itu pasti pedagang ada yang mau, ada yang tidak mau. Ada yang berpikir nantinya akan lebih bagaimana-bagaimana sistemnya, dan lain-lainnya...” (wawancara pada 21 Desember 2018)


Berdasarkan penuturan tersebut menerangkan bahwasannya dimungkinkan ada rasa ketakutan dari para pedagang terkait dengan hal setelah pembangunan nantinya. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu faktor resistensi menurut James Scot yakni resistensi terhadap perubahan karena takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Setelah perubahan tersebut dilakukan maka seseorang akan memikirkan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi berikutnya, sehingga orang akan takut mengalami perubahan yang dia belum tau nantinya.

b) Investor yang Tidak Konsisten

Setelah kesepakatan di tahun 2010 dengan menempatkan pedagang pasar Blimbing di bagian paling belakang ditolak melalui cara demonstrasi, kemudian dilayangkan tuntutan untuk kembali meninjau pembangunan dan mengubah *site plan* serta dilakukan beberapa pertemuan, kemudian kembali mengadakan kesepakatan baru. Tepatnya pada tanggal 10 April 2012 pihak investor akhirnya menyetujui *site plan* baru, yakni untuk membangun dua lantai. Adapun gambaran dari *site plan* yang telah disepakati.



Gambar 4.7 Gambar Site Plan lantai 1
 Sumber: Ketua Paguyuban Pasar Blimbing



Gambar 4.8 Gambar Site Plan lantai 2
 Sumber: Ketua Paguyuban Pasar Blimbing

Site plan tersebut juga disetujui bersama dan ditandatangani oleh pihak Pemerintah, pihak investor, para pedagang dengan disaksikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sebagai mediator. Setelah semua pihak menyetujui tiba-tiba investor mengubah lagi pembangunan akan dijadikan lima lantai yang akan digunakan oleh Pasar Modern dan disewakan untuk *Food Court* dan ruko-ruko sewaan lainnya. Jelas rencana pembangunan lima lantai tersebut ditolak oleh para pedagang. Dengan memberikan tempat untuk dapat disewakan meskipun dengan bidang usaha yang berbeda hal tersebut tetap akan menjadi kompetitor baru

bagi para pedagang pasar Blimbing. Berikut penuturan Bapak Subardi terkait dengan pembangunan yang tidak sesuai tersebut:

”...kan pasar ini sekarang gini ini ya, tau–tau investor bangun rencana pembangunannya itu ini (daerah depan) dibuat ruko, ruko yang nantinya akan dikelola investor, sebelah timur sana lahan parkir akan dibuat hotel, sedangkan pasar tradisional mau ditaruh di belakang lima lantai, itu pedagang nolak. Ya jelas kita menolak, lha kita sudah ditaruh belakang, ada saingan baru juga...” (wawancara pada 26 Desember 2018)

Dari penuturan Bapak Subardi tersebut terlihat bahwa pihak investor tidak konsisten dengan kesepakatan yang telah disepakati. Perubahan yang dilakukan investor dianggap hanya akan menguntungkan pihak investor sendiri, namun justru akan menjadikan kerugian bagi para pedagang. Nantinya *image* pasar tradisional lambat laun dapat dimungkinkan hilang dan kemudian digantikan pasar modern yang kian berkembang. Hal tersebut yang menjadikan para pedagang juga enggan untuk menyetujui keberlanjutan pembangunan tersebut. Kemudian dilakukan mediasi beberapa kali, salah satunya berlokasi di Hotel Kartika Graha Kota Malang, tepatnya tanggal 2 Agustus 2012 dan dihadiri oleh 5 perwakilan pedagang pasar Blimbing salah satunya Bapak Subardi, pihak investor, perwakilan dari DPRD Kota Malang, perwakilan dari Dinas Perdagangan Kota Malang, serta anggota Komnas HAM. Mediasi diupayakan untuk dapat mencapai kesepakatan setelah adanya perubahan atas kesepakatan sebelumnya sehingga seluruh pihak yang bersangkutan dapat menerima hasil baru dari mediasi yang dilaksanakan. Hingga pada mediasi tanggal 26 Februari 2013 dilaksanakan oleh ketiga pihak tanpa kehadiran Komnas HAM, para pedagang menuntut beberapa poin yang menjadi kebutuhan dalam

pembangunan dapat segera dipenuhi dan terus dilakukan mediasi dan jika ada perjanjian tetap disepakati bersama meski tanpa kehadiran Komnas HAM.

c) Kebutuhan Pembangunan Belum Terpenuhi

Pemerintah Kota Malang sebagai pemilik aset daerah, dimana Pemerintah berhak atas kepemilikan tanah, pengelolaan tanah dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, maka Pemerintah Kota Malang juga berhak atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atas pengelolaan sumber kekayaan yang dimiliki daerah. Namun tidak dapat dilupakan dengan kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah sebagai pelindung dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Maka hak yang dimiliki Pemerintah tidak semata-mata tanpa kewajiban yang harus diembannya. Kesejahteraan rakyat menjadi kepentingan yang harus lebih diutamakan.

Dalam masalah ini, maka pedagang pasar Blimbing berperan sebagai rakyat yang memiliki hak kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah. Pada hakikatnya, meskipun kekuasaan ada di tangan Pemerintah, namun keputusan yang diambilnya perlu berdasarkan dari kebutuhan rakyatnya, bukan memenuhi kebutuhan sebagian golongan (investor). Namun hal sebaliknya juga perlu dilaksanakan oleh para pedagang pasar Blimbing sebagai rakyat harus patuh dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan.

Keadaan pembangunan pasar Blimbing yang hingga saat ini masih banyak kekurangan sehingga menuntut adanya beberapa kali melakukan mediasi. Bapak Subardi menuturkan bahwasanya masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum pembangunan tersebut dilakukan, sebagai berikut:

“...kita minta yang jelas, terbuka lah *layout*nya seperti apa, benar-benar ditunjukkan gitu lho. Lha sekarang ijin bangunan aja belum ada, analisa dampak lingkungan aja juga belum ada, kira-kira warga setuju nggak kalau ini dibangun tinggi itu belum ada. Lha gimana? Kita mau diotot disuruh pindah. Lha kalau ini nanti sudah rata dengan tanah terus gak jadi dibangun gimana karna ijin-ijinnya belum ada...” (wawancara pada 26 Desember 2018)

Dari pemaparan di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan tersebut rupanya banyak hal bahkan terkait dengan ijin pembangunan dan analisis dampak lingkungan juga masih belum terurus.

Adapun juga kebutuhan seperti tempat penampungan sementara telah disediakan oleh Pemerintah selama proses pembangunan pasar baru berlangsung. Pemerintah telah menyediakan tempat bagi para pedagang untuk dijadikan tempat penampungan sementara yang berlokasi di bekas Stadion Blimbing. Namun rupanya masih ada juga tuntutan yang diberikan para pedagang melihat kondisi stadion blimbing yang dianggap masih kurang layak untuk dijadikan tempat penampungan sementara terkait fasilitas yang diberikan. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Eko mengenai tuntutan para pedagang:

“...kita sudah memberikan tempat untuk para pedagang ya mbak, di bekas Stadion Blimbing sana, tapi ya namanya pedagang pasti minta semua fasilitas dipenuhi to mbak. Ya kita tidak sepenuhnya bisa berikan fasilitas, namanya juga cuma tempat penampungan sementara, kan pikir kita ya paling tidak bisa digunakan untuk sementara waktu...” (wawancara pada 21 Desember 2018)

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwasannya memang ada tuntutan mengenai fasilitas yang memadai untuk tempat penampungan sementara yang akan dihuni oleh para pedagang selama proses pembangunan berlangsung. Namun dari pernyataan tersebut nampaknya Pemerintah juga sekaligus membenarkan bahwa dari pihak Pemerintah tidak dapat sepenuhnya memberikan fasilitas sesuai dengan

kebutuhan para pedagang. Alasan dari tidak dapat terpenuhinya fasilitas yang dikehendaki oleh para pedagang terkait dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk di tempat penampungan sementara karena diperkirakan Stadion Blimbing tersebut nantinya hanya akan dihuni sementara oleh para pedagang selama proses pembangunan, setelah pembangunan pasar baru jadi, maka para pedagang juga akan berpindah ke pasar baru, sehingga dianggap tidak terlalu perlu fasilitas yang begitu lengkap.

Tuntutan terkait fasilitas yang menjadi kebutuhan dari para pedagang kemudian juga dibenarkan oleh seorang pedagang, berikut yang dituturkan oleh Ibu Hajah Sri melalui hasil wawancara:

“...iya mbak, dulu itu kita mau dipindah ke sana (Stadion Blimbing), tapi coba samean ke sana, di sana samean cek sendiri bagaimana kondisinya. Cuma disediakan lahan gitu aja kan mbak, atapnya juga bocor masihan, nanti kalau hujan yo gimana? Sama saja, buat apa pindah ke sana. Ya makanya waktu itu kita minta tolong dibenahi dulu, yang layak gitu lo...”
(wawancara pada 28 Desember 2018)

Dari hasil wawancara tersebut Ibu Hajah Sri sebagai salah satu pedagang di pasar Blimbing membenarkan adanya tuntutan yang diberikan para pedagang terkait fasilitas di Stadion Blimbing sebagai tempat penampungan sementara. Hal tersebut dilakukan karna melihat kondisi dari tempat penampungan sementara yang masih kurang layak.

Masih adanya tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh para pedagang, maka terus dilakukan juga mediasi agar segera diketemukan titik temu dari pemecahan masalah sehingga pembangunan pasar Blimbing dapat segera terealisasikan pada saat itu. Hingga pada mediasi terakhir yang dilakukan tepatnya tanggal 1 April 2015

ada beberapa hal yang menjadi tuntutan dari para pedagang, berikut yang dituturkan

Bapak Subardi:

“...Ya seperti, jumlah pedagang di sini kan 2.500 pedagang, tapi tempat yang disediakan hanya untuk 2.250 pedagang. Gambar *site plan* yang jelas, *block plan* mengenai luas kios pasar, ini kan (kios sekarang) ukurannya 3m x 4m, masak kios yang baru nanti kita hanya dikasih 2m x 3m. Kemudian kondisi yang di TPS itu, paling tidak sebelum kita pindah ke TPS ya apa yang kurang sudah dibenahi dan siap dihuni. Ijin bangunannya saja belum ada, Analisis Dampak Lingkungan juga belum ada. Seperti hal-hal yang penting diurus dulu. Kemudian dimusyawarahkan lagi apakah ada yang masih perlu ditambahkan, kan seperti itu harusnya...” (wawancara pada 26 Desember 2018)

Dari penuturan Bapak Subardi di atas, ada beberapa poin yang masih perlu dimusyawarahkan dan belum terpenuhi yakni, 1) Jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Blimbing, 2) Jumlah kios yang tersedia baik di TPS Stadion Blimbing maupun di pasar baru nantinya, 3) *Site plan dan Block plan* pasar baru dan TPS yang jelas dan disepakati, 4) Fasilitas dan kondisi TPS yang harus dibenahi seperti aliran air, kebocoran, dan lainnya, 5) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih belum ada.

Poin-poin di atas sebagai penjabaran beberapa hal terkait dengan kebutuhan para pedagang dan pembangunan yang masih belum terpenuhi dan penting untuk dipenuhi jika pembangunan ingin dilakukan. Masih belum terpenuhinya poin-poin tersebut tentu menimbulkan dampak yang menyebabkan hingga saat ini tidak segera terealisasi pembangunan pasar Blimbing dan berhenti hingga sembilan tahun lamanya.

Perkembangan terakhir mengenai masalah revitalisasi pasar Blimbing, rupanya menurut berita radarmalang.id terbitan 20 Agustus 2017 memberitakan

tidak baik terkait dengan investor dari revitalisasi pasar Blimbing yakni PT Karya Indah Sukses.

Home > Headline > Investor Pasar Blimbing Dipolisikan

INVESTOR PASAR BLIMBING DIPOLISIKAN

20 August 2017 6:00 pm

MALANG KOTA – Inilah barangkali proyek yang telah memecahkan rekor mangkrak terlama di Kota Malang. Selama tujuh tahun sejak perjanjian kerja sama (PKS) diteken antara Pemkot Malang dengan investor PT Karya Indah Sukses (KIS) pada 2010 lalu, proyek Pasar Blimbing belum juga dibangun. Padahal, sudah ada sekitar ratusan pembeli yang telanjur mengeluarkan uang untuk inden kios di proyek senilai Rp 400 miliar tersebut.

Nah, karena selama tujuh tahun proyek itu mangkrak, pembeli kios ada yang tidak sabar. Mereka merasa menjadi korban penipuan investor. Jadi, pembeli kios memilih jalur hukum dengan melaporkan investor ke Polres Malang Kota pada akhir Juli 2017.

Salah satu yang melapor ke polisi adalah Gunawan, 52. Warga Polehan Blimbing ini mengaku sudah membayar uang muka (DP) sebesar Rp 120 juta untuk membeli kios di lantai 5. Pembayaran dia lakukan lewat transfer ke rekening BCA atas nama Jing Tie sebanyak tiga kali. Namun, hampir setahun membayar, ternyata tidak ada perkembangan pembangunan.

Dia sudah bertanya kepada manajemen PT KIS, tapi jawabannya dianggap kurang memuaskan. Bahkan, ketika dia meminta uangnya agar dikembalikan, justru disuruh mengurus melalui proses hukum perdata segala. Gunawan pun merasa kecewa hingga memutuskan melaporkan ke Polres Malang Kota dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang.

"Biar kasus ini jadi urusan kepolisian. Saya tunggu saja (pemeriksaan, Red)," kata Gunawan.

Sebelum melapor ke Polres Malang Kota, awalnya Gunawan tenang-tenang saja. Dia belum merasa menjadi korban. Namun, dia baru tersadar menjadi korban dugaan penipuan setelah ada salah satu pembeli kios yang lain mengadu kepadanya. Jumlah uang muka yang sudah dibayarkan juga hampir sama, sekitar Rp 100 juta. Setelah ada teman yang mengadu, Gunawan berinisiatif bertanya kepada pihak manajemen PT KIS.

Dari jawaban PT KIS, dia baru mengetahui jika proyek Pasar Blimbing tersebut tidak ada kejelasan. Sengkarut proyek Pasar Blimbing sudah terjadi sejak awal rencana revitalisasi pada 2010 lalu. Tepatnya sejak penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkot Malang dan PT KIS. Pro dan kontra terjadi di kalangan pedagang. Mayoritas pedagang menolak kalau pasar tradisional yang berada di Jalan Borobudur itu berubah total menjadi pasar modern.

Gambar 4.9 Berita Radar Malang

Sumber: <https://radarmalang.id/investor-pasar-blimbing-dipolisikan/#>

Ditulis oleh radarmalang.id investor pasar Blimbing dipolisikan karena tersangkut kasus penggelapan uang. Ditulis pada berita tersebut bahwa

"...sudah sekitar ratusan pembeli yang telanjur mengeluarkan uang untuk inden kios di proyek senilai Rp 400 milyar tersebut. nah, karena selama tujuh taun proyek itu mangkrak, pembeli kios ada yang tidak sabar. Mereka merasa menjadi korban penipuan investor. jadi, pembeli kios memilih jalur hukum dengan melaporkan investor ke Polres Malang Kota pada akhir Juli 2017..." diakses melalui <https://radarmalang.id/investor-pasar-blimbing-dipolisikan/#> tanggal 24 Januari 2019

Dilansir pada berita tersebut bahwa salah satu korban dari kasus penggelapan uang tersebut bernama Bapak Gunawan, salah seorang warga Polehan Blimbing. Bapak Gunawan juga mengaku bahwasannya sudah menanyakan terkait uang tersebut kepada pihak manajemen dari PT KIS namun jawaban yang diperoleh kurang

memuaskan, dan bahkan mempersilahkan Bapak Gunawan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Oleh sebab itu dengan rasa kecewa, Bapak Gunawan pun membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkannya kepada Polisi Resort Malang Kota dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Sebagaimana hal tersebut diakui Bapak Gunawan

“Biar kasus ini jadi urusan kepolisian. Saya tunggu saja (pemeriksaan, Red)” diakses melalui <https://radarmalang.id/investor-pasar-blimbing-dipolisikan/#> tanggal 24 Januari 2019

Selain Bapak Gunawan, ada juga beberapa orang yang melaporkan dengan tuduhan kasus yang sama. Hal yang sama juga di alami oleh Ibu Ratih Mustika Ningrum warga Araya dan Ibu Ira Muskandi Dewi warga Pakis.

Warga Araya Polisikan PT KIS

Published on Thursday, 03 May 2018 14:39



MALANG - Tiga wanita mengadukan PT. Karya Indah Sukses (KIS) atas dugaan penipuan, Rabu (2/5) siang. Mereka mendatangi Satuan Reserse Kriminal Polres Malang Kota untuk melaporkan dugaan penipuan yang berbeda. Kasus yang pertama mengenai pembelian bedak Pasar Blimbing, sedangkan kasus kedua terkait dugaan penipuan investasi tambang. Para terduga korbannya PT KIS adalah Ratih Mustika Ningrum, 44 warga Perumahan Araya dan Ira Muskandi Dewi, 48 warga Pakis, Kabupaten Malang. Mereka mendatangi Polres Malang Kota didampingi oleh sang pengacara, yakni Fatimatuz Zahra, SH.

Kepada Malang Post, pengacara yang akrab disapa Zahra tersebut berniat melaporkan PT. KIS terkait dugaan penipuan. Namun, karena berkas tersebut kurang lengkap, ia akan segera kembali ke Polres Malang Kota.

“Rencananya besok (hari ini) kami akan melaporkan ke pihak kepolisian. Kami akan melengkapi beberapa berkas. Kami bertindak seperti ini karena tidak ada itikad baik dari PT KIS,” tegas dia.

Garis besarnya, Zahra menjelaskan, sekitar tahun 2015, Ratih melakukan pembelian dua bedak di Pasar Blimbing. Dua bedak tersebut adalah satu unit kios yang dijual seharga Rp 380 juta dan satu unit foodcourt yang dijual seharga Rp 680 juta.

Gambar 4.10 Berita Malang Post

Sumber: <https://www.malang-post.com/kriminal/warga-araya-polisikan-pt-kis>

Selain tersangkut masalah dengan masalah penipuan atas pembelian kios maupun bedak di pasar blimbing yang baru ada juga salah seorang warga yang melaporkan atas tuduhan penipuan investasi tambang, seperti yang diberitakan di atas. Dalam berita tersebut dituliskan bahwa:

“...Zahra (pengacara Ratih) menjelaskan, sekitar tahun 2015, Ratih pembeli kios) melakukan pembelian dua bedak di Pasar Blimbing. Dua bedak tersebut adalah satu unit kios yang dijual seharga Rp 380 juta dan satu unit foodcourt yang dijual seharga Rp 680 juta...” diakses melalui <https://www.malang-post.com/kriminal/warga-araya-polisikan-pt-kis> tanggal 04 Februari 2019

Namun laporan-laporan yang dilayangkan oleh beberapa orang yang telah merasa tertipu ditanggapi oleh pengacara dari pihak investor bahwa tuduhan atas penipuan dan penggelapan uang pembelian kios di pasar Blimbing tidak benar. Sebagaimana tanggapan dari pengacara pihak PT KIS

Warga Araya Polisikan PT KIS <https://www.malang-post.com/kriminal/warga-araya-polisikan-pt-kis>

Secara terpisah, Malang Post mencoba mengkonfirmasi pengacara PT KIS, yakni Ir. Abdul Salam, M.B.A, SH, M.Hum. Menurutnya, kasus Pasar Blimbing tersebut kuncinya adalah di Pemkot Malang. “Kebetulan saya baru masuk jadi bagian legalnya PT KIS. Saya sudah dengar masalah Pasar Blimbing itu. Tidak ada unsur penipuannya. Kami juga ingin segera bangun, hanya tinggal tunggu proses dari Pemkot,” tegas dia.

Menurut informasi yang ia dapat, hari ini (2/5), Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto mengadakan pertemuan untuk pembahasan addendum Pasar Blimbing. “Addendum tersebut harus segera diselesaikan oleh Pemkot. Sehingga, lokasi Pasar Blimbing kosong dan bisa segera dibangun. Kami juga didesak oleh pedagang untuk segera bangun. Kuncinya ada di Pemkot,” ujar dia.

Dia menjelaskan, sebetulnya, tidak ada unsur penipuan dalam pembelian bedak tersebut. Sejauh ini, PT KIS melakukan penjualan atas izin dari Pemkot. Namun, Pemkot menyerahkan pasar tersebut tidak dalam keadaan kosong. Sehingga, harus dikosongkan terlebih dahulu sebelum dibangun yang baru. “Kami ingin bangun, kami juga sudah berusaha mendesak pemkot terkait hal ini,” kata dia.

Pihaknya mengaku juga sering didesak oleh para user untuk segera membangun. Sehingga, menurutnya, perlu ada pertemuan khusus antara PT KIS dengan pihak Pemkot untuk menyelesaikan soal ini. Sehingga, masyarakat yang sudah terlanjur memiliki investasi tidak merasa tertipu sehingga melapor ke pihak yang berwajib.



Bekuk Pemer
(/kriminal/polis
pemer-as-guru-
Baca Selengkapnya
bekuk-pemer-as-gur

(<https://www.best>

Gambar 4.11 Berita Malang Post

Sumber: <https://www.malang-post.com/kriminal/warga-araya-polisikan-pt-kis>

Dalam berita di atas pengacara dari pihak investor menuturkan bahwa

“kebetulan saya baru masuk jadi bagian legalnya PT. KIS. Saya sudah dengar masalah Pasar Blimbing itu. Tidak ada unsur penipuannya. Kami juga ingin segera bangun, hanya tinggal tunggu proses dari Pemkot” tegas pengacara PT.KIS Diakses melalui <https://www.malang-post.com/kriminal/warga-araya-polisikan-pt-kis> tanggal 04 Februari 2019

Mengaku bahwa baru masuk menjadi bagian dari PT KIS yakni sebagai pengacara, beliau menuturkan bahwa cukup mengerti akan kasus tersebut dan tidak ada unsur penipuan maupun penggelapan uang karena PT KIS melakukan penjualan atas izin dari Pemkot. Semua proses tersebut dianggap terhambat karena menunggu dari Pemerintah Kota saja. sedangkan Bapak Wasto selaku Sekretaris Daerah Kota Malang saat itu yakni Bapak Wasto menyatakan bahwa

“...addendum tersebut harus segera diselesaikan oleh Pemkot. Sehingga lokasi Pasar Blimbing dan bisa segera dibangun. Kami juga didesak oleh pedagang untuk segera dibangun. Kuncinya ada di Pemkot...” Diakses melalui <https://www.malang-post.com/kriminal/warga-araya-polisikan-pt-kis> tanggal 04 Februari 2019

Bapak Wasto membenarkan bahwasannya kegiatan pembangunan pasar Blimbing kuncinya ada pada Pemerintah Kota Malang. Pihak pengacara menuturkan bahwasannya hanya perlu diadakan pertemuan antar Pemkot dan pihak PT KIS untuk membicarakan masalah pembangunan, sehingga para pembeli kios tidak merasa tertipu. Begitu rumit permasalahan yang menjadi kendala dalam revitalisasi pasar Blimbing, setelah beberapa faktor yang menyebabkan para pedagang resisten hingga mencuatnya berita mengenai investor pasar Blimbing yang dipolisikan karena kasus penipuan dan penggelapan uang

3. Dampak yang ditimbulkan dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang.

Sudah sembilan tahun lalu pasar Blimbing yang digadang-gadang akan dijadikan pasar semi modern dengan menyandingkan pasar tradisional dengan pasar modern rupanya hingga saat ini masih belum terealisasi. Pembangunan pasar yang rupanya kontra dengan harapan masyarakat (para pedagang pasar Blimbing) memicu resistensi. Berikut ini beberapa dampak yang ditimbulkan dari resistensi pedagang pasar Blimbing:

a) Dampak bagi pemerintah

1) Terhambatnya kegiatan revitalisasi dan proses relokasi

Kegiatan relokasi menjadi bagian dari proses revitalisasi pasar. Selama proses pembangunan pasar baru berlangsung, telah direncanakan bahwasannya para pedagang pasar Blimbing akan direlokasi sementara ke tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementara (TPS) yang telah disediakan berada di bekas Stadion Blimbing. Sebelum ditetapkan TPS di bekas Stadion Blimbing, para pedagang diberikan pilihan tempat lainnya di daerah Pandanwangi. Namun Pandanwangi menjadi lokasi yang ditolak karena lokasinya yang kurang strategis, dan kemudian para pedagang memilih di bekas Stadion Blimbing.

“...dulu kita menawarkan dua opsi ya mbak, di Pandanwangi atau di Stadion Blimbing. Nah pedagang maunya di Stadion Blimbing. Tapi ada juga yang mau pindah ke Pandanwangi ya monggo. Akhirnya ya sudahlah kita kasih TPSnya di yang bekas Stadion Blimbing sana...” (wawancara pada 21 Desember 2018)

Meskipun lokasi TPS telah disetujui di bekas Stadion Blimbing, rupanya masih ada kekurangan terkait kondisi lokasi yang masih harus dibenahi dan ditambahkan

beberapa fasilitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pedagang. Para pedagang telah mengajukan beberapa permintaan yang dirasa perlu untuk dibenahi dan ditambahkan terkait fasilitas yang tersedia di bekas Stadion Blimbing, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Subardi:

“...iya mbak kita rencananya akan dipindahkan ke bekas Stadion Blimbing, di sana mbak coba datang ke sana lihat kondisinya itu seperti apa, ya kita tidak mau mbak awalnya pindah ke situ, karena pertama saluran air belum ada, kedua bedaknya tidak ada jadi kita harus bikin sendiri, tapi yang masalah bedak itu ya sudahlah awalnya saya menjelaskan perlahan ke pedagang akhirnya sampai para pedagang mau, ketiga atap-atapnya juga masih bocor mbak, khawatirnya kan nanti kalau pas musim hujan...”
(wawancara pada 26 Desember 2018)

Penuturan Bapak Subardi di atas menjelaskan kondisi yang ada di Stadion Blimbing yang dianggap masih banyak kekurangan dan belum layak jika akan ditempati para pedagang.



Gambar 4.12 Bekas Stadion Blimbing
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Sebagaimana yang tergambar di atas merupakan kondisi bekas Stadion Blimbing. Sementara ini Stadion Blimbing dijadikan lahan parkir bagi warga sekitar. Terlihat pada gambar di atas memang dapat diperkirakan jika nantinya lokasi tersebut

dijadikan untuk TPS pedagang pasar Blimbing maka para pedagang perlu membuat bedak sendiri untuk berjualan.

Meski awalnya para pedagang keberatan dengan hal tersebut namun dari hasil musyawarah antar pedagang akhirnya para pedagang menerima kondisi tersebut dengan syarat beberapa poin lainnya harus dipenuhi. Meski permintaan tersebut telah disampaikan kepada investor agar dapat segera dilakukan renovasi pada lokasi TPS, namun hingga melewati waktu pindah para pedagang yang disepakati nampaknya tidak ada pembenahan apapun. Hingga waktu pindah para pedagang ke TPS yang telah dijadwalkan, 14 Agustus 2013 dan sudah ditandatangani semua pihak bahkan oleh Setda dan DPRD, namun ternyata investor ternyata tidak ada pergerakan apapun. Tidak segera dilaksanakannya relokasi maka bagi pemerintah hal tentunya dapat merugikan beberapa waktu yang telah tersita, karena kegiatan revitalisasi akhirnya menjadi terhambat.

- 2) Tidak dapat meningkatkan persaingan antara pasar modern dan tradisional

Di Kota Malang, berdasarkan catatan Dinas Perdagangan Kota Malang tahun 2015, sudah terdapat 106 ritel modern berbentuk minimarket yakni 64 Indomart dan 42 berbentuk Alfamart, dan bentuk supermarket lainnya. Jumlah tersebut dimungkinkan akan bertambah dalam beberapa tahun ke depan.

“...coba kita lihat saja, kalau hingga tahun 2015 saja sudah ada sekian jumlah ritel modern mbak, kira-kira beberapa tahun ke depan mungkin bertambah berapa? Sepuluh supermarket dalam waktu lima tahun ke depan? Bisa jadi iya kan...” (wawancara pada 21 Desember 2018)

Revitalisasi pasar tradisional khususnya pasar Blimbing Kota Malang dimaksudkan untuk mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Sehingga dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dengan pasar modern, pasar tradisional tetap eksis di kalangan masyarakat. Sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak Eko

“...Kita harus sadari, kalau sasaran yang dituju pasar tradisional ya masyarakat kelas menengah kebawah. Lha kalau kondisi pasar semakin carut-marut, lingkungannya semakin tidak layak, apakah tetap nyaman untuk berbelanja di pasar Blimbing. Apalagi harga di pasar modern paling juga cuma selisih seribu dua ribu. Akhirnya, ketika yang dituju masyarakat kalangan menengah kebawah ini terpaksa pindah ke indomaret yang lengkap dan harga lebih mahal, ya jelas daya beli masyarakat akan turun to...” (wawancara pada 21 Desember 2018)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan adanya kekhawatiran dari pihak pemerintah akan adanya penurunan dari eksistensi pasar tradisional. Revitalisasi pasar dengan cara membenahi pasar tradisional menjadi lebih layak, diharapkan akan tetap dapat menjadi pilihan bagi masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Sasaran tujuan dari pasar tradisional ialah kalangan masyarakat menengah ke bawah, sedangkan sasaran dari pasar modern ialah kalangan masyarakat menengah ke atas. Perbedaan sasaran pasar antara pasar tradisional dan pasar modern maka diharapkan juga akan ada keseimbangan dan pemerataan ekonomi dari semua kalangan. Jadi bagi para pedagang di pasar tradisional juga tidak akan dirugikan di masa depan dengan kondisi pasar yang semakin tidak layak

b) Dampak bagi pedagang

- 1) kondisi pasar semakin memburuk


Hingga setelah mediasi terakhir yang dilakukan pada tahun 2015 terkait keseluruhan materi masalah yang dianggap masih belum selesai, mulai dari pengesahan *siteplan* dan *blockplan* kemudian permintaan melakukan renovasi terhadap tempat penampungan sementara rupanya tidak berlanjut hingga kini. Bahkan kantor investor yang berada disebelah sisi pasar Blimbing juga kosong dan tidak pernah dijumpai lagi pihak investor. Maka dengan demikian dianggap pembangunan tersebut berhenti hingga sekarang. Lantas dengan adanya pembangunan yang kemudian berhenti dan tidak jadi dilanjutkan, maka kondisi pasar Blimbing kini juga semakin kumuh. Adapun gambar di bawah ini



Gambar 4.13 Bagian Selatan Pasar Blimbing

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas menunjukkan kondisi bagian selatan yang ada pada pasar Blimbing, terutama yang paling terlihat pada gambar tersebut yakni atap-atap pasar yang sudah mulai berlubang dan membahayakan.



Gambar 4.14 Bagian Tengah Pasar Blimbing

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Bagian tengah pasar Blimbing yang terlihat pada gambar di atas memperlihatkan kondisi jalan pasar ketika hujan. Jalanan di pasar ketika hujan terlihat becek dan kotor. Kondisi becek tersebut dikarenakan atap-atap yang telah berlubang sehingga air hujan dapat langsung turun ke dalam pasar.



Gambar 4.15 Bagian Timur Pasar Blimbing

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar di atas merupakan gambaran kondisi pasar Blimbing sekarang. Meski adapun sebagian pedagang yang mengeluhkan kondisi pasar yang sekarang semakin buruk, jalan yang berlubang, genangan air saat hujan namun tidak ada hal

lagi yang dapat dilakukan selain menunggu tindak lanjut dari pemerintah. Bahkan salah satu pedagang menuturkan harapan adanya tindakan dari pemerintah untuk segera melakukan pembenahan, jikalau perlu tanpa ada campur tangan investor, seperti yang diungkapkan Bu Retno salah satu pedagang sayur di pasar Blimbing berikut ini

“...kondisi pasar sekarang ya gini ini mbak, bahkan sekarang menurutku agak sepi mbak, gak kayak dulu. Saya kan sudah lama di sini, dari pertama...”
(wawancara pada 28 Desember 2018)

Pada wawancara yang dilakukan 28 Desember 2018 dengan Bu Retno, diakui bahwasannya pasar Blimbing mengalami penurunan daya jual beli. Dilansir pedagang hal tersebut dikarenakan kini kondisi lingkungan pasar yang semakin tidak sehat. Maka besar harapan para pedagang agar pasar Blimbing dapat menjadi perhatian bagi pemerintah. Sebagai salah satu pasar terbesar di daerah Blimbing, dan satu-satunya pasar yang terdekat di sekitaran daerah Blimbing, maka pasar Blimbing tentunya akan menjadi sumber pendapatan para pedagang yang menjanjikan.

2) Minat pembeli menurun

Kondisi pasar Blimbing setelah lama tidak segera dilakukan revitalisasi maka akan mengalami kondisi yang semakin buruk, terutama pada lingkungannya. Lingkungan pasar yang semakin kumuh tentu akan berpengaruh pada tingkat pembeli. Terutama di Kota Malang sekarang banyak peritel modern, seperti supermarket, minimarket yang menawarkan kenyamanan berbelanja dengan lingkungan yang bersih dan lengkap. Maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi

para pembeli untuk lebih memilih berbelanja di supermarket maupun mini market meskipun dengan selisih harga yang tidak jauh beda.

Hal tersebut juga yang dirasakan para pedagang di pasar Blimbing. Para pembeli di pasar Blimbing kini sudah tidak seramai dulu. Seperti yang dituturkan oleh Ibu Hajah Sri salah satu pedagang di pasar Blimbing sebagai berikut

“...sekarang pasarnya sudah mulai sepi kok mbak, ya itu yang saya rasakan begitu mbak. Dulu saya jualan bisa sampai siang, soalnya masih rame. Sekarang jam sebelas mungkin mentok saya sudah *kukut* (tutup)...” (wawancara pada 28 Desember 2018)

Seperti yang dituturkan oleh Ibu Hajah Sri dari wawancara tersebut membuktikan sekaligus menggambarkan kondisi pasar sekarang. Diduga tentunya karena kondisi lingkungan pasar yang semakin kumuh dan tidak tertata dengan baik. Ditambahkan juga dengan pengakuan salah satu pembeli pasar Blimbing Bapak Ridwal Ali warga Lowokwaru menuturkan bahwa

“...kalau kondisinya banjir seperti itu, saya biasanya mencari tempat lain saja...” (wawancara pada 16 Februari 2019)

Bapak Ridwan seorang pengusaha warung yang sering membeli dagangan di Pasar Blimbing mengaku kerap kali memilih tempat lain untuk berbelanja ketimbang di Pasar Blimbing jika sebelumnya sedang turun hujan. Karena telah diperkirakan kondisi jalanan pasar akan tergenang air.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Asmalia warga Terusan Simpang Borobudur Blimbing.

“...ya kalau belanja di sini mbak, sebenarnya senang kan lengkap, tapi ya gitu mbak pasar Blimbing kan memang kotor, apalagi becek habis hujan. Ya terganggu kadang males ramenya juga...” (wawancara 16 Februari 2019)

Ibu Asmalia adalah ibu rumah tangga. Beliau juga mengakui adanya perasaan tidak nyaman saat berbelanja di Pasar Blimbing karena kondisi pasar yang tidak bersih dan tidak teratur. Ketika ditanya mengenai masalah revitalisasi pasar pun pembeli mengaku mendengar terkait masalah tersebut dan menyayangkan tidak segera terlaksananya revitalisasi. Sebagaimana ibu Asmalia menuturkan

“...saya tau sih mbak masalah katanya mau dibangun, ya sebenarnya bagus. Pasarnya jadi bersih, kayak pasar baru gitulah. Tapi gak tau juga ini kenapa kok gak jadi dibangun...” (wawancara 16 Februari 2019)

Mulai dari pembeli hingga pedagang yang berjualan di Pasar Blimbing hampir seluruhnya mengeluhkan masalah kondisi pasar Blimbing yang tidak baik. Kondisi pasar yang memburuk nyatanya juga berdampak pada minat pembeli yang menurun.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Bentuk resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang.

Kebijakan revitalisasi pasar menurut Arimbawa (2017:19) merupakan suatu langkah yang harus dilakukan oleh pasar tradisional apabila ingin tetap menjaga eksistensinya di tengah-tengah persaingan dengan pasar-pasar modern yang ada. Kebijakan revitalisasi pasar tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Kebijakan revitalisasi pasar kemudian juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang yakni dengan adanya kebijakan revitalisasi pasar Blimbing yang mengangkat konsep

menyandingkan pasar tradisional dengan pasar modern. Kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah dengan bertujuan untuk memberikan tata kelola pasar yang lebih baik terhadap pasar Blimbing.

Tata kelola baik pasar juga diharapkan akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya para pedagang pasar Blimbing karena tentunya pembeli akan merasa lebih nyaman untuk berbelanja di pasar Blimbing. sesuai dengan yang diungkapkan Margono, dkk (2003:22) tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
- b. Melindungi hak-hak masyarakat
- c. Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Namun kebijakan tersebut rupanya tidak semudah itu diterima oleh masyarakat terutama sasaran kebijakan. Resistensi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai bentuk penolakan. Menurut Scott dalam Putri (2017:43) tujuan resistensi dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim mereka sendiri dalam menghadapi kelas dominan.

Resistensi terhadap pemerintah artinya sebuah perlawanan atau penolakan terhadap sesuatu yang berasal dari pemerintah atau yang diputuskan oleh pemegang kekuasaan, salah satunya yakni kebijakan. Perilaku menolak maupun menentang dapat dilakukan dengan formal maupun non formal, bahkan terkadang hingga menimbulkan kerusuhan. Dalam hal ini, perlawanan atau penolakan tersebut diistilahkan dengan kata resistensi. Kebijakan revitalisasi pasar artinya pemerintah

menginginkan adanya perubahan kondisi yang sekarang menjadi lebih baik setelah dilaksanakannya kebijakan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Sembiring (2009:24) “pada dasarnya, melakukan perubahan merupakan usaha memanfaatkan oportunitas untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, melakukan perubahan mengandung risiko. Karena adanya risiko tersebut, maka resistensi atau penolakan terhadap perubahan selalu ada”.

Menurut Hujanikajenong (2006:102) menyatakan bahwa resistensi terhadap perubahan sebenarnya bukan ada dalam individu, tetapi dalam persepsi yang dibangun oleh individu. Pada bentuk resistensi memiliki 3 (tiga) kategori menurut Scott dalam Suriadi (2008:55)

- a) Resistensi tertutup (simbolis atau ideologis) yaitu gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori-kategori yang dipaksakan kepada masyarakat, serta penarikan kembali rasa hormat kepada pihak penguasa.
- b) Resistensi semi-terbuka yaitu protes sosial atau demonstrasi
- c) Resistensi terbuka merupakan bentuk resistensi yang terorganisasi, sistematis dan berprinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi adalah cara-cara kekerasan (*violent*) seperti pemberontakan.

Seperti halnya yang dituturkan oleh Bapak Subardi, adapun bentuk resistensi yang dilakukan oleh para pedagang tergolong dalam resistensi semi-terbuka yakni dengan melakukan demonstrasi di depan kantor Balaikota. Ada juga dimana para pedagang khawatir ada hal yang ditimbulkan dari beberapa kebutuhan sebelum pembangunan yang masih belum terpenuhi.

Dijelaskan oleh Bapak Subardi bahwa para pedagang khawatir ketika semua kebutuhan sebelum pembangunan belum terpenuhi dan pembangunan mulai dilaksanakan, bangunan sudah rata dengan tanah, namun tidak jadi dibangun.

Persepsi demikian muncul dari benak para pedagang. Sebagaimana Sembiring (2009:24) menyebutkan beberapa faktor resistensi yakni salah satunya karena sesuatu yang tidak diketahui. Jika bentuk perubahan diterapkan, orang akan berpikir tentang perubahan berikutnya. Orang sering lebih takut menghadapi perubahan berikutnya yang dia belum tau.

Sembiring juga mengungkapkan bahwa sebuah perubahan memiliki kesempatan dalam mencapai sebuah keberhasilan, namun dalam mencaai keberhasilan juga memiliki resiko kegagalan. Takut akan sebuah resiko tersebutlah yang membuat resistensi muncul. Seperti itu reaksi yang timbul dari para pedagang ketika para pedagang memiliki persepsi jika perubahan tersebut nantinya menimbulkan resiko, misal kerugian bagi pedagang atau hal lainnya. Persepsi yang muncul dari para pedagang dan memunculkan resistensi, akhirnya seperti menampik tujuan dari pemerintah dalam pembangunan pasar Blimbing. Bahwasannya dalam era reformasi kini sudah menuntut banyak perubahan dan pembaharuan. Resistensi akan dapat menghambat perubahan tersebut.

Lebih lagi jika resistensi ini dapat dikaitkan dengan kepentingan ekonomi politik. Dimana hubungan sosial dibagi berdasarkan struktur kelas atau dengan kata lain yakni mode produksi kapitalis adalah kelas borjuis dan proletar. Sebagaimana Marx dalam Handoko (2013:67) “mengasumsikan bahwa kelas kapitalis itu memiliki akses pada kekuasaan, karena posisinya dalam struktur ekonomi”.

Selanjutnya Marx juga mengatakan bahwa

“...kekuasaan kapitalis semakin diperkuat oleh penguasa politik yang mengeluarkan undang-undang yang merugikan para buruh dan memadamkan setiap usaha protes. Dalam keadaan demikian, kekuatan politik dalam masyarakat ini dimasukkan jasa-jasa kekuatan ekonomi...”

Dalam teori Marx tersebut pedagang dapat dikategorikan sebagai kaum proletar dan investor sebagai kaum borjuis, dan penguasa politik ialah pemerintah. Dimana resistensi terjadi karena pemerintah sebagai penguasa politik yang dapat mengeluarkan kebijakan tersebut, namun pemerintah juga memberikan akses kekuasaan kepada investor sebagai borjuis. Di sisi lain para pedagang yakni para buruh telah memberikan usaha protes, namun seolah dipadamkan oleh pemerintah dengan ketidakberlanjutan yang jelas.

Ketidakberlanjutan yang tidak jelas tersebut ditandai dengan adanya sampai saat ini kebijakan revitalisasi pasar yang belum juga dapat dilaksanakan karena masih belum adanya kesepakatan antara pedagang dan investor yang jelas. Mengenai tuntutan-tuntutan yang diajukan para pedagang juga belum dapat diberikan oleh pemerintah. Pemerintah juga tidak ada tindakan untuk mengadakan musyawarah kembali terkait dengan kesepakatan baru agar kebijakan revitalisasi pasar dapat terealisasi

2. Penyebab dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang.

Analisis dari hasil penelitian diketahui beberapa faktor penyebab dari resistensi para pedagang pasar Blimbing terhadap kebijakan revitalisasi pasar.

a) *Site plan* yang merugikan pedagang

Seperti yang telah dipaparkan bahwa *site plan* yang pertama kali diajukan yakni ketika tahun 2010, dimana para pedagang pada *site plan* tersebut ditempatkan

pada bagian belakang, sedangkan di bagian depan akan dibangun ruko-ruko untuk disewakan. Jelas hal tersebut kemudian memberikan reaksi pedagang resisten terhadap *site plan* tersebut. *Site plan* tersebut dinilai akan merugikan para pedagang, ruko-ruko yang akan disewakan nantinya akan menjadi kompetitor baru dalam kawasan pasar tersebut. Selain kompetitor baru, tentunya penempatan para pedagang pasar di bagian belakang tentu tidak akan strategis.

Faktor pertama dari penyebab resistensi para pedagang pasar Blimbing juga selaras dengan yang diungkapkan Devi dalam Sukriswanto (2012:16) mengenai kendala-kendala dalam revitalisasi

“...Menyangkut problem tata ruang. Selama ini, para pedagang selalu berebut menempati lahan dasar (*lower ground*) untuk meraup keuntungan dari pembeli. Hal ini yang menyebabkan setiap ada rencana pembangunan mereka selalu menolak. Problem tata ruang ini memang cukup rumit. Mengingat hampir semua pasar tradisional tidak memiliki *roam programming (site plan)* memadai. Itu terbukti belum adanya penyediaan sarana yang memudahkan pembeli menjelajah pasar, seperti tangga berjalan, lift, dan lahan parkir. Tata ruang pasar dibiarkan begitu saja sehingga yang menempati lahan di luar *lower ground* selalu mendapatkan keuntungan kecil karena lebih jarang dikunjungi pembeli...”

Dimana dasar dari perebutan lahan akan berhubungan dengan keuntungan yang diperoleh dari pembeli. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan rencana pembangunan yang dirasa tidak menguntungkan akan ditolak. Seperti ketika pasar baru akan dibangun lima lantai atau saat *site plan* yang dikeluarkan menunjukkan lokasi para pedagang berada di belakang.

b) Investor yang tidak konsisten

Pada revitalisasi pasar Blimbing terdapat tiga *stakeholder* yang terlibat yakni PT. KIS sebagai investor, pemerintah Kota Malang, dan para pedagang pasar.

Setelah kesepakatan awal di tahun 2010 yang kemudian mendapat penolakan dari para pedagang, akhirnya tim pembangunan mengubah ulang *site plan* menjadi dua lantai, meskipun tetap dengan menyandingkan dengan ruko, namun hal itu kemudian dapat diterima dengan lapang dada oleh para pedagang. Setelah kesepakatan tersebut sudah disetujui dan ditandatangani beberapa pihak, termasuk juga DPRD Kota Malang sebagai mediator, rupanya investor PT. KIS mengubah rencana pembangunan menjadi lima lantai dengan lantai dua dan tiga akan dijadikan *food court*.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya tentunya hal tersebut menunjukkan sikap inkonsesten dari pihak investor. Kembali pada tujuan kebijakan, menurut Taufirqurohman (2014:9) bahwa dalam mewujudkan kebijakan publik ada koordinasi antar *public actor* dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya kebijakan dimaksudkan untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu Margono, dkk (2003:22) juga menyebutkan tujuan pembuatan kebijakan publik salah satunya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan revitalisasi pasar bertujuan juga untuk membenahi tata kelola pasar sehingga lebih layak, dan nantinya bermanfaat bagi masyarakat banyak terutama para pedagang. Namun jika kebijakan tersebut justru merugikan masyarakat (para pedagang), maka perlu dikembalikan lagi kepada tujuan dari dikeluarkannya kebijakan.

Investor yang tidak konsisten dengan mengubah-ngubah *site plan* maka akan merugikan masyarakat. Karena dampak dari inkonsisten investor, maka akan semakin lama mengulur waktu pembangunan. Hingga saat ini pun pada akhirnya

revitalisasi pasar juga belum juga terealisasi. Mengubah *site plan* secara tiba-tiba tentu juga akan mendapat penolakan dari para pedagang, sehingga proses relokasi juga tidak segera berjalan karena rencana yang belum terselesaikan dengan baik. Tidak mungkin pembangunan akan dilakukan jika dari pihak investor tidak terbuka dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Jika pembangunan tidak segera dikerjakan, hal tersebut berdampak bagi pemerintah sebagai perumus kebijakan dan juga bagi pedagang.

c) Kebutuhan pembangunan belum terpenuhi

Telah dipaparkan sebelumnya mengenai peran dari pemerintah dan masyarakat dalam sebuah negara. Dimana ada pemerintah yang berkuasa dengan segala hak yang dimilikinya, namun juga tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Taufiqurokhman (2014:9)

“kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara ketika aktor publik mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara”

Yang dimaksud aktor publik dalam pendapat Taufiqurokhman yakni pemerintah dengan kewajibannya.

Demikian sebaliknya ada masyarakat yang berkewajiban mematuhi segala kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Kebijakan revitalisasi menjadi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Kebijakan revitalisasi yang telah dikeluarkan pemerintah hampir disetujui para pedagang. Namun ketika masih ada beberapa hal yang dinilai masih belum

terpenuhi, maka para pedagang masih tetap berusaha menahan untuk melanjutkan revitalisasi. Pemerintah telah menyediakan tempat relokasi sementara untuk para pedagang, yang rencananya nantinya akan dihuni oleh para pedagang selama proses pembangunan berlangsung. Tepatnya ada di bekas Stadion Blimbing.

Tempat penampungan sementara yang sebelumnya ada di bekas Stadion Blimbing awalnya akan ditempatkan di daerah Pandanwangi, namun karena lokasi yang tidak strategis, maka para pedagang menolak dan dipihillah di bekas Stadion Blimbing. Masih saja ada kendala sebelum kegiatan relokasi, yakni mengenai situasi TPS yang tidak memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang memenuhi. Ibu Hajah Sri menggambarkan mengenai kondisi TPS yang masih belum siap jika akan dihuni. Sudah melakukan beberapa tuntutan fasilitas dan sarana prasarana kepada pemerintah namun rupanya hal tersebut berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pemerintah. Pemerintah bermaksud tidak dapat memenuhi fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap karena lokasi TPS nantinya akan dihuni sementara.

Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa relokasi diartikan dengan pemindahan tempat. Maka relokasi sementara adalah pemindahan tempat yang hanya dilakukan sementara. Relokasi dalam masalah revitalisasi pasar merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan agar revitalisasi dapat dilaksanakan, maka para pedagang direlokasi sementara di tempat lain yang telah disediakan. Namun Musthofa (2011:17) menyatakan bahwa lokasi dan tempat relokasi baru juga menentukan kemudahan lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan dan bidang usaha. Meskipun hanya diadakan relokasi sementara, namun dalam

jangka waktu yang masih belum diketahui maka wajar jika para pedagang juga memikirkan hingga pada kondisi pasar yang akan dihuni sementara tersebut.

Selain masalah keuntungan, mengenai fasilitas dan sarana prasarana juga penting untuk dipertimbangkan agar kegiatan pasar juga masih dapat berjalan di tempat penampungan nantinya. Masalah kondisi TPS menjadi salah satu poin yang termasuk dalam tuntutan para pedagang yang perlu ditinjau kembali. Beberapa poin lainnya yakni terkait dengan jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Blimbing yang masih belum jelas akan diberikan berapa lapak di pasar baru nantinya, Jumlah kios yang tersedia baik di TPS Stadion Blimbing maupun di pasar baru nantinya, *Site plan dan Block plan* pasar baru dan TPS yang jelas dan disepakati, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih belum ada. Hal-hal yang *substansial* terutama perlu segera dipikirkan kembali baik dari pemerintah maupun pihak investor.

Rupanya polemik yang dihadapi oleh revitalisasi pasar Blimbing tidak hanya sampai pada faktor-faktor penyebab resistensi saja. Hingga hampir sepuluh tahun berhenti dan tidak ada pemberitaan terbaru mengenai kemajuan dari revitalisasi pasar, justru berita buruk yang terbit di tahun 2017 dari radarmalang.id pada tanggal 20 Januari 2017 mengenai investor pasar Blimbing yang dipolisikan karena terjerat kasus penipuan dan penggelapan uang. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai isi berita tersebut rupanya sudah ratusan pembeli yang tertipu dan menjadi korban dari penggelapan uang oleh PT KIS selaku investor. Dan total seluruhnya yakni 400 milyar.

Tidak disangka rupanya sebelum seluruh kesepakatan tersebut terpenuhi, bahkan sebelum pembangunan dilaksanakan dan mencapai kesepakatan *final* rupanya sudah terdapat transaksi jual beli ruko yang dilakukan oleh PT KIS selaku investor. Menanggapi laporan yang telah banyak dilayangkan dengan tuduhan penipuan dan penggelapan uang, pengacara dari pihak investor yakni Ir. Abdul Salam, M.B.A, SH, M.Hum menyanggah tuduhan tersebut. Pihaknya pun menerangkan bahwa jual beli yang dilakukan sudah atas izin Pemerintah Kota, namun pasar tersebut diberikan tidak dalam keadaan kosong, sehingga perlu dikosongkan agar pembangunan segera dapat dilakukan. Sedangkan Bapak Wasto selaku Setda Kota Malang saat itu mengaku bahwa addendum telah selesai, hanya saja perlu untuk disetujui oleh Pemkot. Namun masih belum ada tanggapan dari Pemkot sendiri.

Mungkin tanpa disadari oleh investor bahwa revitalisasi pasar Blimbing akan serumit ini, tidak seperti revitalisasi seperti yang berhasil dilaksanakan sebelumnya di terhadap pasar Dinoyo. Sehingga perencanaan yang rupanya mendapat perlawanan tersebut, namun pihak investor yang telah terlanjur melaksanakan transaksi jual beli rupanya pembangunan masih terhambat masalah addendum yang belum disetujui sehingga tidak dapat segera dilakukan pembangunan. Sudah menjadi resiko yang harus diterima oleh pihak investor dan tidak dapat disalahkan, justru harus dipertanggungjawabkan, karena negara Indonesia merupakan negara hukum, maka segala perilaku yang dicurigai mengkhianati perjanjian di atas hitam dan putih harus dipertanggungjawabkan dengan pihak yang berwajib.

3. Dampak yang ditimbulkan dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang.

Ada dua dampak yang didapat dari hasil penelitian yakni dampak bagi pedagang dan dampak bagi pemerintah, antara lain:

a) Dampak bagi pemerintah

1) Terhambatnya kegiatan revitalisasi dan proses relokasi

Yang dimaksud tidak terjadinya relokasi yakni dimana pemerintah telah menyediakan sarana, namun dengan berbagai alasan baik mulai dari fasilitas maupun sarana prasarana akhirnya relokasi pun menjadi tertunda. Meski pemerintah sudah mencoba menjelaskan dan beberapa dari kebutuhan yang dimungkinkan untuk dipenuhi telah coba dipenuhi namun rupanya masih ada beberapa kendala, yakni terkait dengan investor yang tidak segera melakukan pembenahan.

Dampak bagi pemerintah yang pertama ini sejalan dengan pendapat Dye dalam Winarno (2008:232) mengenai sasaran dampak kebijakan salah satunya "...dampak kebijakan terhadap biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik...". Pemerintah dengan segala upayanya telah menyediakan dan mempersiapkan lahan beserta sarana dan prasarana secukupnya tentu akan berdampak merugikan apabila kegiatan relokasi tidak jadi dilaksanakan.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa relokasi merupakan bagian dari revitalisasi pasar. Jika relokasi tidak dilakukan maka revitalisasi juga tidak akan dapat segera dilakukan. Seperti halnya saat ini, jika proses

relokasi tidak dilakukan maka tidak dimulai juga kegiatan revitalisasi. Artinya relokasi tentu berdampak pada kebijakan revitalisasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang tidak berjalan maka dapat dikatakan kebijakan yang gagal. Pada kenyataannya hingga sembilan tahun bahkan pada tahun ini memasuki sepuluh tahun, sedangkan Surat Keputusan yang sudah dikeluarkan sejak tahun 2009, revitalisasi pasar Blimbing belum berhasil dilaksanakan.

- 2) Tidak dapat meningkatkan persaingan antara pasar modern dan tradisional

Kembali pada tujuan dari dilakukannya revitalisasi pasar yakni untuk dapat mempertahankan eksistensi pasar tradisional ditengah berkembangnya peritel-peritel modern yang sudah menyentuh daerah-daerah kecil. Di Malang sendiri menurut catatan Dinas Perdagangan Kota Malang pada tahun 2015 sudah mencapai 106 peritel modern berbentuk minimarket. Lebih lagi peluang keuntungan dari minimarket di kota Malang yang termasuk kota besar juga besar. Sehingga para pemilik modal dapat dimungkinkan juga tertarik untuk menjadi wirausaha dalam bidang usaha yang sama diperjualbelikan di pasar tradisional.

Masalah seperti demikian memang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga pemerintah baik di Kota Malang maupun di daerah-daerah lainnya berupaya lebih untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional dari segi kenyamanan dan keamanan konsumen.

Damsar (2007:101) menyatakan bahwa aspek yang paling menarik dari pasar tradisional adalah aspek ruang dan waktu serta tawar-menawar. Sehingga pasar tradisional tetap dengan *imaginya* yakni sistem jual beli tawar-menawar tradisional namun juga nyaman dan aman untuk dijadikan tempat berbelanja masyarakat.

Resistensi para pedagang terhadap kebijakan revitalisasi pasar menyebabkan maksud pemerintah yang mengupayakan untuk meningkatkan persaingan pasar modern dan pasar tradisional tidak dapat terealisasi. Bahkan masalah tersebut sebenarnya juga dapat mengakar pada masalah lainnya, salah satunya kondisi pasar yang semakin memburuk. Sebagaimana sejalan dengan salah satu dampak kebijakan menurut Dye dalam Winarno (2008:232) yakni "...dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang..."

Pasar memiliki kategori berdasarkan kelas pasar berdasarkan indikator yang berbeda-beda. Pasar dengan penilaian kelas I di Kota Malang dapat berkurang jika semakin lama semakin banyak pasar yang tidak terawat. Maka hal tersebut menunjukkan tingkat perhatian atau kinerja pemerintah yang menurun.

- b) Dampak bagi pedagang
 - 1) Kondisi pasar semakin memburuk

Selain kondisi pasar semakin memburuk menjadi dampak bagi pemerintah, kondisi pasar yang semakin memburuk juga menjadi

dampak bagi pedagang. Menurut Dye dalam Winarno (2008:232) “...dampak kebijakan pada masalah-masalah publikk dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat...”. Sehingga dampak yang dirasakan dari kondisi pasar yang memburuk tidak hanya pada pemerintah, namun juga pada para pedagang sebagai subjek yang terlibat. Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, menggambarkan pula kondisi pasar Blimbing sekarang yang dapat dikatakan semakin kumuh.

Penataan pasar yang tidak teratur, lingkungan yang tidak bersih, atap-atap tidak memungkinkan lagi untuk menahan air hujan sehingga ketika hujan turun maka jalan-jalan akan tergenang dan becek. Jika dibiarkan dan tidak segera direvitalisasi atau pembenahan pasar, maka kondisi pasar lambat laun juga akan berangsur memburuk. Meski para pedagang mengeluhkan kondisi tersebut, namun harapan revitalisasi pasar rupanya terhenti karena berbagai masalah yang masih belum terselesaikan. Para pedagang juga membenarkan bahwasannya pembeli semakin menurun, sebagaimana dituturkan Bu Retno, jika dulu beliau berjualan hingga sore, namun kini hanya sampai siang karena pembeli juga semakin sepi.

Pasar Blimbing memang merupakan pasar terbesar dan terlengkap di daerah Kecamatan Blimbing menjadi tempat berbelanja yang sering dikunjungi oleh pembeli terutama bagi kalangan menengah kebawah. Meskipun pembeli tidak sebagai sasaran dari kebijakan

tersebut, namun Dye dalam Winarno (2008:232) juga menyatakan bahwa “...dampak kebijakan kepada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan...” Kondisi pasar yang semakin buruk akan membuat pembeli juga enggan berbelanja. Sehingga mereka tanpa disadari akan beralih ke pasar modern yang memiliki nilai jangkau lebih tinggi, sehingga secara tidak langsung tentu akan mempengaruhi daya beli pembeli.

2) Pembeli menurun

Seperti yang telah disinggung pada dampak sebelumnya bahwa pembeli akan berangsur menurun jika kondisi pasar semakin buruk. Pasar modern memiliki manajemen pengelolaan yang serba modern. Narwoko dalam Mufaroha (2014:21) “...Dalam pasar modern, hubungan antara penjual dan calon pembeli bersifat kontraktual. Harga yang terjadi bukan berdasarkan pada interaksi yang erat antara penjual dengan pembeli...”. Harga yang ditawarkan di pasar tradisional memang cenderung lebih murah, namun strategi pemasaran dari peritel modern juga tidak kalah menggiurkan dengan menawarkan harga promo yang jika dibandingkan dengan pasar tradisional juga tidak kalah jauh, hanya selisih beberapa rupiah. Hal tersebut yang menjadikan pembeli lebih memilih berbelanja di pasar modern nantinya, dengan kualitas barang yang bagus, kenyamanan berbelanja yang memuaskan dan keamanan yang baik.

Pembeli yang menurun berdampak pada tingkat belinya membuat para pedagang semakin lama akan kehilangan pembeli. Dye dalam Winarno (2008:232) juga mengungkapkan pendapat mengenai dampak kebijakan yang senada dengan hal tersebut "...dampak kebijakan pada keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang...". Pasar Blimbing yang sebagian besar pedagang dan pembelinya didominasi oleh warga sekitar daerah kecamatan Blimbing. Sedangkan daerah Blimbing sendiri bukan daerah yang jauh dari pusat kota, sehingga untuk mencapai ke supermarket maupun minimarket memiliki akses yang mudah. Sehingga pertimbangan untuk lebih memilih berbelanja di pasar modern karena alasan kenyamanan juga dapat dimungkinkan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada penelitian ini peneliti bertujuan untuk mencari tahu kemudian menganalisis dan mendeskripsikan terkait dengan permasalahan yang diangkat yakni tentang bentuk resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang.

Bentuk resistensi dari para pedagang yakni;

- a) Melakukan penolakan dengan melakukan aksi protes sosial atau demonstrasi terkait dengan perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan
- b) Melayangkan surat hingga ke Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Gubernur karena tidak mendapat tanggapan yang memuaskan
- c) Mengajukan tuntutan-tuntutan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan segala bentuk persyaratan perjanjian.

Dari tiga bentuk resistensi menurut James Scott, resistensi yang dilakukan oleh pedagang termasuk dalam bentuk resistensi semi terbuka, yang mana bentuk dari resistensi semi terbuka yang dilakukan

oleh para pedagang pasar Blimbing adalah dengan berdemonstrasi dan melakukan pengaduan ke Gubernur, Komnas HAM dan Ombusman.

2. Penyebab dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui pula penyebab dari adanya resistensi antara lain:

- a) *Site plan* pertama yang dikeluarkan oleh tim pembentukan pasar tepatnya pada tahun 2010 menjadi penolakan pertama yang dilakukan pedagang karena pada *site plan* tersebut pedagang pasar tradisional akan diletakkan di bagian belakang, dan itu dianggap akan merugikan pedagang. Maka pedagang melayangkan permintaan untuk adanya perubahan *site plan*.
- b) Investor yang tidak konsisten. Setelah kesepakatan kedua tahun 2012 mengubah *site plan* menjadi dua lantai, tiba-tiba investor ingin mengubah rencana pembangunan menjadi lima lantai dan disandingkan dengan pasar modern serta tempat yang dapat disewakan kepada pelaku usaha lainnya.
- c) Kebutuhan pembangunan yang masih belum terpenuhi diantaranya 1) Jumlah pedagang yang berdagang di Pasar Blimbing, 2) Jumlah kios yang tersedia baik di TPS Stadion Blimbing maupun di pasar baru nantinya, 3) *Site plan dan Block plan* pasar baru dan TPS yang jelas dan disepakati, 4) Fasilitas dan kondisi TPS yang harus dibenahi seperti aliran air, kebocoran, dan lainnya, 5) Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang masih belum ada.

3. Dampak yang ditimbulkan dari resistensi pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap kebijakan revitalisasi Pasar Blimbing Malang

Dampak yang ditimbulkan dari resistensi yang dilakukan oleh para pedagang tidak hanya dirasakan dari pedagang sendiri, namun juga dirasakan oleh pemerintah, diantaranya:

a) Dampak bagi pemerintah

1) Terhambatnya kegiatan revitalisasi dan proses relokasi. Relokasi merupakan bagian dari kebijakan revitalisasi pasar. Selama proses revitalisasi tersebut berjalan, maka nantinya pedagang akan direlokasi sementara. Namun karena hingga sembilan tahun kegiatan revitalisasi ini masih belum berjalan, maka relokasi yang telah direncanakan pemerintah juga tidak berjalan, artinya hal tersebut berkaitan dengan perencanaan

2) Tidak dapat meningkatkan persaingan antara pasar tradisional dan pasar modern. Dengan semakin banyaknya pasar modern yang akan berkembang di masa mendatang akan menjadi ancaman bagi pasar tradisional. Revitalisasi bertujuan untuk menjaga eksistensi pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern di masa mendatang. Jika pedagang resisten, maka tujuan revitalisasi tidak terwujud.

b) Dampak bagi pedagang

- 1) Kondisi pasar semakin memburuk. Sebagian dari pedagang merasakan dari revitalisasi yang terhenti karena tuntutan setelah resistensi dilakukan tidak segera dipenuhi. Salah satunya yakni kondisi pasar yang semakin tidak layak, diantaranya banyak kubangan air, atap-atap lubang, pedagang yang tidak rapi dan lingkungan kumuh.
- 2) Minat pembeli menurun. Kondisi pasar yang semakin memburuk kemudian berdampak juga pada daya beli masyarakat yang ikut menurun karena rasa tidak nyaman dengan kondisi pasar Blimbing saat ini.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan dari hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa poin saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi para *stake holder* yang terlibat dalam masalah revitalisasi pasar Blimbing sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada setiap kesepakatan yang dilakukan perlu adanya keterlibatan semua pihak. Maka kesepakatan yang disetujui dapat diterima oleh semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, jika nantinya revitalisasi ini akan berlanjut, sebaiknya dapat memposisikan para pedagang juga sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Dengan berbagai pertimbangan, diantaranya para pedagang pasar Blimbing tidak hanya objek yang akan diberikan pembangunan, pedagang juga sebagai penghuni pasar bahkan sebelum revitalisasi dicanangkan, sehingga para

pedagang juga berhak atas aspirasi dan kontribusi dari pembangunan tersebut.

- 2) Untuk pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksana teknis pembangunan dan juga kegiatan selama perjanjian-perjanjian sebelum pembangunan agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga nantinya tidak mengganggu pelaksanaan revitalisasi pasar. Dan tidak ada yang melakukan hal-hal di luar kesepakatan.
- 3) Dalam menjalankan revitalisasi pasar, pelaksana teknis pembangunan perlu mematuhi prosedur guna memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi mal administrasi atau gugatan-gugatan yang dapat menghambat proses revitalisasi pasar.
- 4) Pemerintah dapat menjalin hubungan dengan pedagang melalui peningkatan peran aktif pedagang terhadap pembangunan revitalisasi pasar. Misalnya dengan melakukan musyawarah atau rapat dengar pendapat (RDP)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Pertama*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2012. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arimbawa, I Gusti Ngurah Anom dan A. A. I. N. Marhaeni. 2017. Analisis Efektivitas Program Revitalisasi Pasar Tradisional di Pasar Desa Adat Intaran Sanur. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol 13 (1).
- Armi, Aldinur dkk. 2017. Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Pasar (Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol 4 (10)*
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Damayanti, Dona Dwi. 2018. *Implementasi Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Sendang Biru Kabupaten Malang*. Skripsi pada Universitas Brawijaya.
- Damsar. 2007. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Data Dinas Perdagangan Kota Malang, Tahun 2015.
- Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali
- Handoko, Yunus. 2013. Pemikiran Ekonomi Politik Taylor, Smith, Marx dan Keynes: *Jurnal JIBEKA*. Vol 7(2)
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika
- Hujanikajenong, Agung. 2006. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Indrianto, Nur. dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Irawan, D. R. 2015. *Skripsi: Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Bonggoeya Kendari*. Skripsi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Halu Oleo

- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jainuri. 2012. *Perlawanan Pedagang Pasar Dinoyo Terhadap Pemerintah Kota Malang Atas Perubahan Kebijakan Pasar Tradisional Dinoyo Menjadi Pasar Modern*. Skripsi pada Universitas Brawijaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Malano, Herman. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Malang-post.com (<https://www.malang-post.com/berita/kota-malang/8-tahun-revitalisasi-pasar-blimbing-masih-berkutat-soal-relokasi-pedagang>). Diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 16.01 WIB
- Mangeswuri, Dewi, R. dan Purwanto, N.P. 2010. Revitalisasi Pasar Tradisional di Indonesia: *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol 2 (1)
- Margono, Bambangdkk. 2003. *Kewarganegaraan SLTP 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martinussen, John. 1999. *State and Market: A guide to competing theories of development*. London & New York: Zed Books.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mufaroha, Siti. 2014. *Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang*. Skripsi pada Universitas Bawijaya.
- Musthofa, Z. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus tentang Program Relokasi Pemukiman di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Skripsi pada Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Univ Sebelas Maret
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurrochmaddani, Ilham Muhammad. 2012. *Resistensi Warga Atas Alih Fungsi Pasar Dinoyo Menjadi Dinoyo Mall Center*. Skripsi pada Universitas Brawijaya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1
- Putri, Larasati Widi. 2017. *Skripsi: Resistensi Petani Sayur pada Program Go Organik*. FISIP: Univ. Brawijaya

- Radarmalang.id (<https://radarmalang.id/investor-pasar-blimbing-dipolisikan/#>)
Diakses pada tanggal 24 Januari 2019 pukul 15.17 WIB
- Rusham. 2016. Analisis Dampak Petumbuhan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan. Vol 10 (2)*
- Sadillah, E. Dkk. 2011. Eksistensi Pasar Tradisional: *Relasi dan Jaringan Pasar Tradisional di Kota Semarang, Jawa Tengah*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Santana, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Santoso, Pandji. 2009. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: RefikaAditama.
- Sembiring, Jafar. 2009. Manajemen Perubahan. *Jurnal Manajemen Bisnis. Vol 9 (1)*.
- Setyobudi, Aris. 2015. *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. Skripsi pada Universitas Brawijaya.
- Sitepu, R. K. 2010. Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Ekonomi Regional. *Jurnal Modernisasi. Vol 1 (1)*.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukriswanto, Ucung. 2012. *Analisis Kelayakan Revitalisasi Pasar Umum Gubeng Kabupaten Grobogan*. Tesis pada Universitas Diponegoro.
- Suriadi, Andi. 2008. Resistensi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. *Jurnal Komunitas. Vol 4 (3)*.
- Suryamalang.com (<http://suryamalang.tribunnews.com/2018/07/20/konsep-perubahan-perjanjian-kerjasama-revitalisasi-pasar-blimbing-kota-malang-sudah-selesai>). Diakses pada tanggal 26 September 2018 pukul 18.17 WIB
- Taufiqurokhman, DR. 2014. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Cetakan Pertama*. Universitas Moestopo Beragama Pers.

Winarno. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.



Lampiran 1. Dokumentasi Pribadi

Wawancara dengan Bapak Subardi



Wawancara dengan Ibu Hajah Sri



Wawancara dengan Ibu Retno



Wawancara dengan Ibu Asmalia



Wawancara dengan Bapak Ridwan Ali



Pasar Blimbing Kota Malang



Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/370.11.P/35.73.406/2018

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kajur Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya No. 14870/UN10.F03.11.1/PN/2018 tgl. 22 November 2018 perihal : Riset, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

a. Nama : YULFA CAHYANINGTYAS BINTORO. (peserta : - orang terlampir).

b. Nomor Identitas : 155030101111086.

c. Judul Penelitian : Kebijakan Revitalisasi Pasar (Studi tentang Resistensi Pedagang Pasar Blimbing Malang terhadap Kebijakan Relokasi Pedagang ke Tempat Penampungan Sementara).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di:

- Dinas Perdagangan Kota Malang

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 3 Mei 2019*.

Malang, 27 November 2018
 An. KEPALA BAKESBANGPOL
 KOTA MALANG
 Sekretaris,



HERI MULYONO, S.P., MT.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. - Kajur Adm. Publik FIA Univ.
 Brawijaya;
 - Yang bersangkutan.

NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kota Malang.

Lampiran 3. *Curriculum Vitae*

CURRICULUM VITAE

| | | |
|-------------------|--|---|
| Nama | : Yulfa Cahyaningtyas Bintoro |  |
| Tempat, Tgl Lahir | : Kediri, 20 Juli 1997 | |
| Jenis Kelamin | : Perempuan | |
| Agama | : Islam | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia | |
| Status | : Belum Kawin | |
| Alamat Sekarang | : Jalan Soekarno Hatta 1 Gang BI Nomor 04, Katang, Kabupaten Kediri | |
| Telephone | : 085748214828 | |
| Email | : Yulfacb@gmail.com | |

PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2003 – 2009 **SD Negeri 1 Banjaran**
- 2009 – 2012 **SMP Negeri 2 Kediri**
- 2012 – 2015 **SMA Negeri 7 Kediri**
- 2015 – 2019 **Universitas Brawijaya**

KEMAMPUAN

- Microsoft Office Word, Exel, Power Point, Access & Outlook
- Teknologi Informasi
- Bahasa Indonesia (aktif), Inggris (pasif)

PENGALAMAN KERJA

- 2018 **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Staff Magang**

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2018 **Badan Eksekutif Mahasiswa Staff Tetap**
- 2015 **Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Staff Biru Muda**